

**STUDI PEMIKIRAN ASMA BARLAS MENGENAI GENDER  
DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**




Oleh :  
Dewi Fikriana  
NIM: U20181093

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2022**

**STUDI PEMIKIRAN ASMA BARLAS MENGENAI GENDER  
DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :  
Dewi Fikriana  
NIM: U20181093

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI, 2022**

**STUDI PEMIKIRAN ASMA BARLAS MENGENAI GENDER  
DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Dewi Fikriana  
NIM: U20181093



Disetujui Pembimbing :

**Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si**  
NIP. 197212081998031001

**STUDI PEMIKIRAN ASMA BARLAS MENGENAI GENDER  
DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Kasman, M.Fil. I  
NIP. 197104261997031002

Sekretaris



Zulfan Nabrisah, M. Th. I  
NIP. 198809142019032013

Anggota :

1. Dr. H. Aminullah, M. Ag



2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si  
NIP. 197212081998031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS.Al-Hujurat [49]:13).\*



---

\* Departemen Agama Kementerian Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009), 517.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring ucapan syukur Alhamdulillah dan dengan tulus segenap jiwa, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Mudofir dan Ibunda Lilik Istianah, terima kasih telah berjuang bersama lewat setiap do'a yang kalian langitkan.
2. Kepada kedua adikku Ahmad Nasir Firdaus dan Muhammad Rizqi Maulana, serta seluruh keluarga besar Bani Syafa'at.
3. Guru-guruku tercinta yang selama ini memberikan dukungan dan ilmunya tanpa pamrih beserta banyaknya dorongan dan motivasi.
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Istiqomah. Khususnya kepada Babah Hamam dan Ibu Nyai Khiyarotul Bintiah yang telah sabar membimbing, menjaga, mengingatkan dan merawat kami. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabat Qur'an di PPTQ DARIS yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, yang selalu mengisi hari-hari kami dengan Al-Qur'an dan semangat belajar.
5. Mas Musa Al Kadzim, S.Ag., M.Ag dan Mbak Fatia Inast Tsuroya M.A, yang telah memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semangat serta saran yang telah njenengan berikan.
6. Segenap keluarga besar ICIS UIN KHAS Jember khususnya divisi Fahmil Qur'an, yang sudah menjadi tempat untuk mengembangkan diri menjadi



manusia yang bermanfaat.

7. Segenap keluarga besar kelas IAT 1 angkatan 2018, selaku teman seperjuangan selama empat tahun terakhir ini.



## ABSTRAK

**Dewi Fikriana, 2022:** *Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga.*

**Kata kunci:** Keluarga, Hak-hak Perempuan, Patriarki

Ketika perempuan dipersatukan dengan seorang laki-laki yang dihimpun dalam sebuah perkawinan yang sah, maka terbentuklah suatu wadah baru yang disebut dengan “keluarga”

yang akan melahirkan generasi baru. Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur sosial serta sistemnya sendiri. Dalam keluargalah kehidupan seseorang dimulai, dimana seorang anak bisa mendapatkan perlindungan dengan nyaman, seorang istri atau ibu mendapatkan hak dan melakukan tugas-tugas keibuannya, seorang ayah atau suami memberikan kenyamanan, ketentraman, dan melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana metode penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga? 2) Bagaimana penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga?

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mendeskripsikan metode penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. 2) Mendeskripsikan penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*). Sedangkan untuk menjawab permasalahan diatas maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya, kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan sebuah kesimpulan bahwa meskipun Al-Qur’an tidak memaparkan hak ibu dalam pengertian yang sama dengan hak seorang ayah dalam patriarki, akan tetapi menurut Barlas Al-Qur’an telah menempatkan ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan, maka dari itu kedudukan seorang ibu melebihi kedudukan seorang ayah. Sekalipun pada sistem patriarki muslim laki-laki dan perempuan tidak ditempatkan pada status hukum yang sama, namun dalam sebuah teori, anggapan mengenai pernikahan sebagai sesuatu yang kontraktual adalah untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan



## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang terang- benderang melalui agama Islam yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini bukanlah keberhasilan individu, namun banyak sekali bantuan serta dukungan dari pihak-pihak tertentu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
4. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya selama penulis

menima ilmu di UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon taufiq dan hidayah-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi pembacanya di waktu yang akan datang. Aamiin.

Jember, 16 Maret 2022

Dewi Fikriana



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf  
latindapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ṭa	Ṭ	Te
ث	Ts	T	Te dan S
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>

A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	58
B. Sumber data.....	58
C. Teknik pengumpulan data .....	59
D. Teknik analisis data.....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Metode penafsiran Asma Barlas .....	61
B. Hak-hak perempuan dalam keluarga perspektif Asma Barlas ....	66
C. Analisis penafsiran Asma Barlas menggunakan teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>





## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	19
2.2	Perbedaan antara Seks dan Gender .....	29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada awal tahun 1980-an, pembahasan mengenai konsep, peran, sekaligus status pria dan wanita menjadi salah satu topik yang menarik dalam kajian gender.<sup>1</sup> Untuk itu, diakhir abad ke-20 khususnya pada tahun 90-an, beberapa tokoh feminis muslim mulai mempelajari perihal posisi wanita dalam Islam. Di tahun itu, kaum feminis mencoba untuk membangun paradigma baru untuk menafsirkan Al-Qur'an dilihat dari perspektif yang peka akan gender. Ada beberapa kaum feminis yang memasukkan studi gender sebagai salah satu dari pembahasan utama yang menarik dalam wacana tafsir al-Qur'an, salah satunya ialah Asma Barras.

Asma Barlas merupakan salah satu tokoh feminis yang lahir di Pakistan pada tahun 1976. Beliau merupakan wanita pertama yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Pakistan. Pernikahan Barlas dengan Ulises Ali memiliki seorang putra bernama Demir Mikail. Ayah Barlas adalah Iqbal Barlas dan ibunya adalah Anwaa Barlas. Awal mula Asma Barlas memulai pendidikannya yaitu di sebuah universitas di Pakistan dan menerima gelar sarjananya (B.A) dalam bidang studi sastra Inggris dan filsafat, serta M.A dibidang Jurnalisme. Lalu ia melanjutkan studi di Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar Ph.D. dan M.A dalam Studi Internasional di University Denver, Colorado. Selanjutnya, dalam berkarir ia pernah menjabat sebagai

---

<sup>1</sup> Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan; Relasi gender menurut tafsir al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 59-60

direktur pusat studi Ras, Budaya, dan Etnisitas, serta ketua Departemen Politik, dan sekarang menjadi profesor Departemen Politik di Ithaca College. Ia tergolong sebagai penulis yang cukup produktif dan mempunyai jangkauan ilmu yang cukup luas. Di masa pemerintahan Ziaul Haq yang berada di negara Pakistan, Asma Barlas bekerja di bidang pelayanan luar Negeri (foreign service).<sup>2</sup>

Secara intelektual, Asma Barlas mempunyai profesi yang bisa dibilang bagus. Hal ini terlihat dari posisi akademisnya dan juga beberapa tulisannya yang tersebar di mana-mana. Bahkan tulisan Barlas tidak hanya sebatas pada studi Islam dan perempuan saja, akan tetapi tulisannya juga mencakup tentang studi politik internasional dan isu-isu lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Barlas mempunyai *spectrum* intelektual yang cukup luas.

Tatkala pemerintahan Ziaul Haq, Asma Barlas dilengserkan dari jabatannya dengan alasan bahwa ia telah mengkritik secara keras terhadap otoritas rezim militer di Pakistan yang pada saat itu di pimpin oleh jenderal tersebut. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Asma Barlas berintegrasi disebuah surat kabar The Muslim sebagai asisten editor, yang mana surat kabar ini menyatakan penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Namun ditahun 1983, Asma Barlas terpaksa harus meninggalkan kota kelahirannya itu karena rezim saat itu mengusirnya.

Asma Barlas hidup dalam masyarakat Pakistan yang tidak mendukung

---

<sup>2</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, terjemah*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005) 5-6.

pembebasan perempuan dan bahkan mendiskriminasi perempuan. Begitulah perebutan kekuasaan Jenderal Ziaul Haq dimulai ketika Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto ditangkap pada tanggal 5 Juli 1977. Setelah sembilan bulan kemudian, jenderal Zia menyuarakan minatnya untuk mengislamkan kode etik masyarakat Pakistan. Saat itulah jenderal Zia melangsungkan kooptasi atas Liga Muslim Pakistan dan meletakkan anggota jamaah Islamiyah pada kabinetnya. Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi Islam Pakistan yang dengan semangat memperjuangkan syariat Islam. Peran Zia sebagai penguasa berarti mempunyai kekuasaan atas jamaah Islamiyah, sehingga hal ini merupakan tanda diskriminasi massal terhadap perempuan.

Kisah tersebut merupakan latar belakang terusnya Asma Barlas dari negara asalnya yang kemudian ia memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Ketertarikan Asma Barlas untuk mendalami Islam sudah tumbuh sejak ia berada di Pakistan sebagai tanah air pertamanya hingga tahun 1983. Dan juga Amerika Serikat yang menjadi kampung halaman keduanya sampai saat ini. Pakistan secara historis tercatat sebagai negara yang didominasi oleh masyarakat muslim (98%). Ketertarikan Barlas terhadap studi Islam dimulai ketika masa kekuasaan rezim Ziaul Haq dan mempublikasikan hukum syariat Islam (Islamisasi), yang menurut Barlas hal ini justru malah memperkuat ketidaksetaraan antara pria dan wanita, seperti menyamakan kesaksian dua orang perempuan dengan satu saksi laki-laki. Kegagalan ini semakin diperparah dengan tidak adanya perbedaan antara pemerkosaan dan perzinahan, yang mana keduanya dihukum rajam.

Implementasi hukum Syariah di Pakistan memiliki dampak negatif bagi kaum perempuan. Hipotesis ini bukan hanya sebuah fiktif belaka. Contohnya yaitu kasus pencabulan perempuan yang diceritakan oleh Asma Barlas adalah pemerkosaan terhadap wanita buta yang berujung pada kehamilan. Pengadilan menetapkan bahwa wanita itu bersalah karena perzinahan dan menghukum wanita itu dengan rajam. Sedangkan laki-laki yang menjadi pelaku pemerkosaan tersebut kebal terhadap tuntutan, dikarenakan kondisi perempuan yang buta sehingga dia tidak dapat mengenali si pemerkosa. Sementara itu apabila kondisi wanita tersebut tidak buta, dia juga tetap tidak bisa lepas dari tuduhan perzinahan karena tidak ada wanita lain yang menyaksikan kejadian itu. Hal ini juga yang melatar belakangi Asma Barlas untuk mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam dengan membaca ulang teks-teks Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Di Pakistan, mereka yang mendukung syariat akan langsung mengalihkan argumentasinya dari Al-Qur'an ke hadits, kemudian ijma' atau kesepakatan para ulama. Asma balas berkata:

Ketika anda mengatakan Al-Qur'an dapat ditafsirkan lebih dari satu cara, mereka segera memindahkan kancah perdebatan ke hadis. Ketika anda dapat mematahkan argumen-hadits karena ia lebih banyak diriwayatkan bil ma'na dan merupakan salah satu refleksi kebijakan Nabi saja, mereka akan beralih dengan ijma'. Padahal, konsep ijma' tidak dapat diterima, karena tidak datang dari langit. Ijma' sudah jelas konstruksi sosial manusia yang tidak sakral sama sekali. Tapi mereka akan kukuh dengan itu, dan akan mencecar anda keluar dari kesepakatan ulama. Bagi saya, itulah bentuk pusaran penindasan (circle of oppresions) yang selama ini kita hadapi. Dan selama ini, sulit bagi

---

<sup>3</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an membebaskan Perempuan*, 7.

perempuan untuk lari dari pusaran tersebut.<sup>4</sup>

Bukan hanya di Pakistan, Asma Barlas juga merasakan hal yang sama ketika dia pindah ke Amerika. Masyarakat Barat menganggap bahwa Islam merupakan agama patriarki yang menekankan pada pola hierarkis dan ketidaksetaraan gender serta mewajibkan perempuan untuk tunduk kepada laki-laki. Islam di ilustrasikan sebagai sesuatu yang aneh dan subversif. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan kesan yang baik sebagai seorang Muslim di Amerika Serikat, meskipun ia mempunyai beberapa hak hukum dan kebebasan pribadi yang lebih dari pada di Pakistan.<sup>5</sup>

Dengan pengalaman hidup seperti itu, Asma Barlas menawarkan beberapa argumentasi mengenai bagaimana mengatasi problematika sosial masyarakat Islam dengan terlebih dahulu menekankan pada problematika teologisnya. Karena bagi Barlas, problematika umat Islam sebenarnya tidak terlepas dari situasi keagamaan umat Islam itu sendiri.

Barlas menawarkan beberapa metodologi mengenai pemahaman baru terhadap Al-Qur'an tanpa adanya bias gender, dan sepenuhnya mendukung apa yang disebut dengan "karakter egalitarian dan anti-patriarkal dalam Al-Qur'an".<sup>6</sup> Ia menekankan dua poin penting dalam penelitiannya, yaitu: *pertama*, membantah interpretasi Al-Qur'an yang menindas kaum perempuan; *kedua*, memberikan bacaan yang mendukung bahwa perempuan dapat memperjuangkan kesetaraan dalam kerangka ajaran Al-Qur'an.

---

<sup>4</sup> Indri Sri Sembadra, *Karakteristik Anti Patriarkal Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Asma Barlas*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2007)

<sup>5</sup> Asma Barlas. *Cara Qur'an membebaskan Perempuan*, 7.

<sup>6</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, 5



Menurut Barlas, kunci utama untuk menunjukkan wajah egaliter Islam ialah dengan membaca ulang Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an, terdapat beberapa kemungkinan yang muncul dari bacaan tersebut. Mereka yang membaca Al-Qur'an dengan perspektif patriarki, tentu akan menghasilkan bacaan yang patriarki pula.<sup>7</sup>

Dalam mempelajari bagaimana Islam berbicara tentang perempuan, Barlas memakai argumen historis dan hermeneutik. Argumentasi historis atau sejarah menjelaskan pengungkapan karakteristik politik tekstual dan seksual yang telah berkembang dalam masyarakat Islam, khususnya proses yang menghasilkan interpretasi patriarki dalam Islam. Dan argumen hermeneutik digunakan untuk menemukan apa yang disebut epistemologi egaliter dan antipatriarki dalam al-Qur'an.

Terdapat tiga isu utama yang diajukan Asma Barlas dalam mengkaji tafsir al-Qur'an, terutama mengenai penerapan prinsip egaliter al-Qur'an terhadap persoalan perempuan, salah satunya menyangkut keluarga dan perkawinan. Barlas berpendapat bahwasannya sistem keluarga dalam Islam tidak mencerminkan nilai-nilai patriarki. Akan tetapi, terdapat sebuah opini yang mengatakan bahwa institusi keluarga dan perkawinan dianggap sebagai bukti nyata kuatnya patriarki dalam Islam.<sup>8</sup>

Menurut sebagian orang, sikap egaliter dalam keluarga tetap menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, khususnya bagi gerakan feminis. Alasannya adalah karena banyak orang yang percaya bahwa pria lebih unggul

---

<sup>7</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebakan Perempuan*, 9-10

<sup>8</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebakan Perempuan*, 11-12

dari wanita dalam segala hal. Salah satu cara Islam untuk mengangkat status wanita yaitu melalui sebuah pernikahan.

Ketika seorang wanita dipersatukan dengan seorang pria dalam pernikahan yang sah, maka terbentuklah sebuah forum baru yang disebut “keluarga” yang akan melahirkan generasi baru. Keluarga adalah sub sistem dari masyarakat dan negara, dengan struktur sosial dan sistemnya sendiri. Kehidupan seseorang dimulai dari sebuah keluarga, di mana anak dilindungi serta mendapat kenyamanan, istri atau ibu mendapatkan hak dan melakukan tugas-tugasnya, dan ayah atau suami memberikan kenyamanan, ketenangan, dan memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga.<sup>9</sup>

Manakala pasangan suami istri melakukan kewajibannya dengan bijaksana, ikhlas, dan juga menganggap paangannya sebagai teman hidup, maka pasangan suami istri akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa’ ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>10</sup>

Pada ayat tersebut para feminis memandang bahwa Al-Qur’an menyampaikan kesetaraan manusia untuk mendapatkan hak dari Tuhannya.

<sup>9</sup> Fauziyah, “Egaliterianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa Ayat 1, Journal of Plastren, Vol. 6, No.2 (2013), 366-367

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung : Diponegoro, 2009),

Adanya ketentuan mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga bertujuan agar suami dapat mengerti dan juga memahami tentang mana yang menjadi wewenangnya.

Secara historis, diskriminasi terhadap perempuan disebabkan oleh doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang telah merasuk dalam kehidupan manusia, kecuali dalam beberapa masyarakat matriarkal yang jumlahnya tergolong tidak terlalu banyak. Terdapat anggapan bahwa perempuan tidak layak berkuasa, dengan alasan perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan seperti halnya laki-laki, sehingga laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka, kegiatan perempuan hanya di rumah dan di dapur, karena mereka percaya bahwa keputusan tidak dapat dibuat di luar wilayah mereka sendiri. Hal seperti inilah yang biasa disebut dengan performa subjugasi atau penundukan perempuan di bawah struktur kekuasaan laki-laki.<sup>11</sup>

Kepemimpinan seorang suami atas istrinya adalah masalah pelik yang telah menjadi bahan perdebatan secara terus-menerus. Peran suami sebagai kepala keluarga sering dijadikan sebagai alasan untuk menganggap bahwa perempuan pasti lebih rendah dari laki-laki. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa suami bebas mengatur dan memerintah istrinya.

Sebelum datangnya Islam, perempuan menjadi makhluk yang tidak berarti dan sering diperdayai oleh kaum laki-laki, selalu menjadi korban pelecehan dan kekerasan. Namun, keadaan seperti ini menjadi terbalik pada

---

<sup>11</sup> Fauziyah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an, 367-368

saat datangnya Islam, Islam menganggap perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat beradab dan manusiawi, yang ingin dicapai oleh Islam sendiri. Terdapat beberapa peristiwa terjadi pada zaman jahiliyah, misalnya seorang wanita tidak mendapat hak untuk memperoleh warisan. Akan tetapi setelah Islam datang, Nabi Muhammad SAW. memberikan hak waris (tirkah) kepada wanita, meskipun mereka hanya mendapat setengah bagian dari laki-laki. Apabila wanita tidak diperbolehkan bersaksi di zaman Jahiliyah, maka dalam Islam wanita dapat bersaksi meskipun harus bersaksi dengan dua orang. Meski begitu, semangat dan ketekunan Nabi Muhammad SAW. dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan mengalami stagnan, terutama dalam penafsiran dan pelaksanaan tatanan kehidupan, serta apa yang dilakukan Nabi terhadap persoalan perempuan dianggap sudah selesai. Akibatnya banyak dari kalangan umat Islam yang menganggap bahwa penafsiran di era klasik merupakan penafsiran yang sudah pasti kebenarannya. Sementara itu, penafsiran klasik tidak sama dengan situasi dan kondisi masyarakat muslim pada saat ini. Hal inilah diantaranya yang kemudian menjadi pemicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan.<sup>12</sup>

Permasalahan mengenai penafsiran pun menjadi semakin kompleks dan kacau seiring dengan peradaban Islam yang mengalami transisi dengan dunia Barat yang lebih unggul. Hal ini menyebabkan para mufassir terus berusaha dan berinovasi dalam mencari petunjuk atau penghubung dengan mempelajari metode yang ada seperti Al-Qur'an. Berangkat dari sinilah

---

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemah : Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta:LSPPA,2000), 31.

kemudian mulai muncul para mufassir baru, dengan memakai corak dan tipe penafsira yang agak berbeda dengan mufassir sebelumnya, dan menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi umat Islam.<sup>13</sup>

Para cendekiawan muslim di era 20-an berkata bahwa penafsiran klasik serta hukum mengenai hak dan kewajiban istri dalam keluarga penting untuk dikaji kembali, yaitu dengan memperluas kekuasaan istri. Dengan begitu, selain sebagai ibu rumah tangga, istri juga dapat berperan sebagai kepala keluarga, dan tentunya dengan tugas yang proporsional. Diantara cendekiawan muslim yang berperan memberantas perempuan dari bayangan laki-laki adalah Riffat Hasan, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernisi, Asma Barlas, Muhammad Sahrur dan lain-lain, mereka percaya bahwa antara pria dan wanita adalah sama dalam segala aspek kehidupan.<sup>14</sup> Dari beberapa tulisannya, mereka menginspirasi semangat baru untuk mengkaji ulang atau mengkaji lebih mendalam mengenai fiqih, hadis, tafsir, dan al-Qur'an di kalangan pemikir Islam kontemporer.

Keadaan yang menimpa kaum perempuan khususnya di beberapa negara Islam adalah hasil dari penafsiran terdahulu yang mana penafsirannya kurang memperhatikan keadaan sekitar. Penafsiran suatu ayat yang berkaitan dengan sosial hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa penafsiran itu, bukan dipahami sebagai suatu norma ajaran yang harus dipraktikkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati 2011), 465-466.

<sup>14</sup> Asghar Ali Engineer. *Hak-hak Perempuan*, 54.

<sup>15</sup> Mansur Fakih. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya:

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul “Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga” dengan tujuan untuk memaparkan pemikiran Asma Barlas dalam mengungkap nilai-nilai kesetaraan di antara anggota keluarga serta menjelaskan bagaimana hubungan antara suami istri serta orang tua harus terjalin dengan baik, agar memiliki keluarga yang bahagia tanpa diskriminasi.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana metode penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga?
2. Bagaimana penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan metode penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.
2. Mendeskripsikan penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:



## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermaksud untuk menambah, memperdalam, dan memperluas wawasan kita mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga. Namun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif pemikiran salah satu tokoh feminis muslim yaitu Asma Barlas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi tambahan, serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga menurut pandangan Asma Barlas. Serta dapat menambah pemahaman mengenai aturan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengangkat nilai-nilai kesetaraan dalam keluarga, serta bagaimana relasi antara suami dan istri itu harus dibangun, sehingga dapat tercipta keluarga yang bahagia.

### c. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq (UINKHAS) Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi sebagai bahan terapan dalam pengajaran, atau sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dosen maupun mahasiswa di bidang akademik.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami makna, maka peneliti merasa perlu untuk menyertakan beberapa definisi dari beberapa istilah pada penelitian ini, di antaranya:

### 1. Hak-hak perempuan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepemilikan atau kepunyaan. Juga, arti hak adalah otoritas, kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, aturan, dll. Hak juga dapat diartikan sebagai suatu otoritas yang nyata atas wewenang untuk menuntut sesuatu, harkat atau martabat, kedaulatan menurut hukum.

Sementara itu, istilah perempuan ialah jenis kelamin manusia yang berbeda dari pria. Pada bahasa Sansekerta dijelaskan bahwasannya istilah perempuan diambil dari kata per+empu+an. Per, mempunyai arti makhluk, empu mempunyai arti mulia, tuan mempunyai arti mahit atau terampil. Dengan demikian, perempuan dapat dipahami sebagai makhluk atau manusia yang mempunyai kemuliaan serta kemampuan, dan mempunyai organ reproduksi yaitu ovarium, rahim dan vagina, serta dapat menghasilkan sel gamet yang biasa disebut dengan sel telur. Perempuan juga mempunyai kapabilitas untuk dapat menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui.

Jadi yang dimaksud dengan hak-hak perempuan yaitu hak dan kedudukan yang ditegaskan bagi perempuan atau pemuda di seluruh

penjuru dunia, yang merupakan dasar dari gerakan hak-hak perempuan di abad ke-19 dan ke-20. Di sebagian negara, hak-hak ini dikendalikan atau didukung oleh undang-undang, kebiasaan serta karakter, sementara di negara lain ada juga yang mengabaikannya. Definisi dari hak-hak perempuan berbeda dengan hak asasi manusia yang lebih luas pembahasannya, munculnya pengertian dari hak-hak perempuan karena adanya klaim bias tradisional dan sejarah yang inheren.

## 2. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang semuanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, dan jika mereka tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, dapat timbul ketidakseimbangan antar anggota keluarga, yang terkadang dapat menimbulkan konflik. Jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak memahami atau bahkan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka sistem keluarga tidak akan terjalin. Bahkan keluarga tersebut akan menghadapi berbagai masalah yang berujung pada rusak dan tidak sehatnya hubungan keluarga. Ketika sebuah keluarga saling memahami dan mengerti akan sebuah tanggung jawab, fungsi dan kewajiban masing-masing, maka dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis.

## 3. Gender

Dalam bahasa Indonesia, kata “gender” menggunakan ejaan “jender” yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu “gender”. Apabila

dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak membuat perbedaan yang jelas antara sex dan gender. Oleh karena itu, implikasi yang dihasilkan adalah banyak kerancuan dan anggapan bahwa gender setara dengan identitas biologis (jenis kelamin). Sebenarnya, gender tidak mempersoalkan identitas biologis pria dan wanita, akan tetapi lebih berfokus pada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Dalam hal ini yang akan dibahas oleh peneliti yaitu hak-hak perempuan dalam keluarga menggunakan perspektif salah satu tokoh feminis kontemporer yaitu Asma Barlas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang dilakukan harus didasarkan pada diskusi yang sistematis agar penelitian tetap teratur dan terorganisir. Atas dasar tersebut, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab. Sistem penulisan yang peneliti gunakan saat menulis skripsi adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, pendahuluan, yang memuat latar belakang pembahasan sebagai awal dari masalah yang muncul. Selain itu, juga dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya diikuti dengan definisi istilah, dan tang terakhir sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini dapat terstruktur dan sistematis.

**Bab Kedua**, tinjauan pustaka, menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian, dan kerangka teori yang akan

digunakan dalam penelitian ini.

**Bab Ketiga**, bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain: pendekatan dan obek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab Keempat**, bagian ini mengulas tentang penyajian data dan analisisnya, yang memaparkan pembahasan yang terdapat pada fokus penelitian.

**Bab Kelima**, bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang penulis buat terkait dengan penelitian ini. Pada bagian ini, temuan penelitian diringkas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Imam Rosyadi yang berjudul “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991”. Penelitian ini membahas tentang hak-hak perempuan dalam sebuah pernikahan. Objek kajian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD). Kedua undang-undang ini sama-sama mengatur perihal pernikahan. Akan tetapi, keduanya memiliki ruang yang berbeda. KHI ditulis atas dasar pandangan dalam tulisan klasik ulama Arab dari berbagai budaya dan masa yang berbeda. Sedangkan CLD ditulis berdasarkan pemikiran kontekstual kontemporer berbasis kesetaraan gender.<sup>16</sup>
2. Skripsi karya Eka Septi Kurniawati yang berjudul “Perempuan Dalam Al-Qur’an Menurut Asma Barlas (Sebuah Kajian Metodologis dalam Penafsiran Al-Qur’an)”. Penelitian ini berisi tentang metode serta prinsip penafsiran yang digunakan Asma Barlas dalam membaca ulang Al-Qur’an dengan perspektif antipatriarki dan prinsip egaliter. Serta upaya membaca kembali konsep Islam (Al-Qur’an) tentang seks dan gender, perkawinan dan keluarga, serta kritik Asma Barlas terhadap sistem patriarki dalam interpretasinya terhadap Al-Qur’an. Metode yang dipakai

---

<sup>16</sup> Imam Rosyadi, “*Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Counter Legal Draft (CLD)*” (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008).

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk dapat memperoleh suatu gambaran tentang metodologi serta aplikasinya yang diterapkan oleh Asma Barlas dalam konsep seksualitas dan gender, perkawinan dan keluarga, dan untuk memahami karakter pemikiran Barlas diantara tokoh feminis Muslim lainnya.<sup>17</sup>

3. Jurnal karya Fauziyah yang berjudul “Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. An-Nisa’ Ayat 1”. Penelitian ini menjelaskan tentang penafsiran Asma Barlas terhadap keluarga dalam Al-Qur’an dengan semangat pembebasannya, disini Barlas menunjukkan bahwa sebuah keluarga dalam Islam tidak bersifat patriarkis. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif dengan tingkatan analisis deskriptif.<sup>18</sup>
4. Skripsi karya Ainun Zainina yang berjudul “Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi Kasus di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten)”. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kesetaraan dan ketidakadilan gender dikalangan pedagang pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi non partisipan, wawancara serta dokumentasi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Eka Septi Kurniawati, “Perempuan dalam Al-Qur’an Menurut Asma Barlas (Sebuah Kajian Metodologis dalam Penafsiran Al-Qur’an)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006).

<sup>18</sup> Fauziyah, “Egalitarianisme dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. An-Nisa’ Ayat 1” *Jurnal of Palastren* Vol. 6, No. 2, (Desember 2013).

<sup>19</sup> Hasny Ainun Zainina, “Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi Kasus di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota



5. Skripsi karya Roi Sugara yang berjudul “Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kiprah Megawati, Najwa Shihab dan Siti Baroroh)”. Di dalam penelitian ini dijelaskan mengenai fenomena kesetaraan gender dan aksi perempuan dalam berbagai bidang, yang mana secara realitas perempuan dapat meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang politik, jurnalis maupun pendidikan. Karena hal ini telah dibuktikan oleh Megawati Soekarno Putri, Najwa Shihab dan Siti Baroro Baried.<sup>20</sup>

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Rosyadi (2008)	<p>a. Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak-hak perempuan.</p> <p>b. Menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>a. Objek kajian menggunakan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD).</p>
2.	Eka Septi Kurniawati (2006)	<p>a. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pemikiran tokoh feminis Asma Barlas.</p> <p>b. Menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>a. Penelitian ini bersifat umum artinya tidak hanya membahas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga tetapi juga membahas</p>

*Tangerang Provinsi Banten)*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>20</sup> Robi Sugara, “*Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kiprah Megawati, Najwa Shihab dan Siti Baroroh)*” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

			seputar pernikahan dan keluarga secara rinci.
3.	Fauziyah (2013)	<p>a. Merupakan penelitian deskriptif analitis.</p> <p>b. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).</p>	<p>a. Penelitian ini lebih condong membahas tentang sikap egaliter dalam keluarga.</p>
4.	Hasny Ainun Zainina (2020)	<p>a. Sama-sama membahas terkait studi gender.</p> <p>b. Menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>a. Penelitian ini membahas studi gender hanya sebatas kesetaraan dan keadilannya saja, sedangkan penelitian penulis pembahasan mengenai studi gender lebih luas.</p> <p>b. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik library research atau studi kepustakaan.</p> <p>c. Membahas kesetaraan dan keadilan gender terhadap</p>

			pedagang perempuan pasar, sedangkan pada penelitian penulis dijelaskan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.
5.	Robi Sugara (2020)	<p>a. Sama- sama membahas tentang studi gender.</p> <p>b. Menggunakan penelitian kualitatif dekriptif.</p>	<p>a. Mendeskripsikan fenomena kesetaraan gender meliputi bidang politik, jurnalis dan pendidikan. Sedangkan penelitian penulis hanya dalam bidang keluarga.</p> <p>b. Menggunakan perspektif Megawati, Najwa Shihab dan Siti Baroroh. Dalam penelitian penulis menggunakan perpektif Asma Barlas.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Macam- Macam Konsep Gender

#### a. Pengertian Gender

Istilah gender masih relatif baru dalam tradisi leksikon sosial, politik, hukum, dan khususnya agama di Indonesia. Di sisi lain, istilah gender masih cenderung dipahami dalam arti yang merendahkan. Beberapa orang masih sangat menolak dan apriori tentang kata gender. Bagi kebanyakan orang, kata gender memiliki nuansa pemberontakan

perempuan yang diambil dari nilai-nilai Barat yang amoral dan tidak religius.<sup>21</sup>

Kata “gender” bermula dari bahasa Inggris “gender”, yang berarti “jenis kelamin”.<sup>22</sup> Dalam Kamus Dunia Baru Webster, gender didefinisikan sebagai perbedaan yang terlihat antara pria dan wanita dalam nilai dan perilaku.<sup>23</sup> *The Encyclopedia of Women's Studies* menjelaskan bahwa gender ialah suatu persepsi budaya yang dirancang untuk menciptakan perbedaan peran, perilaku, pola pikir, dan juga personalitas watak antara pria dan wanita yang berkembang di masyarakat.<sup>24</sup>

Gender sering diterjemahkan sebagai jenis kelamin. Hal ini tidak bisa disalahkan karena kata gender dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai seks (jenis kelamin). Namun, pemahaman ini harus diklarifikasi karena terdapat letak perbedaan makna dan konsep antar gender dengan seks (jenis kelamin). Menurut Smith (1999) menjelaskan: “Gendered concept is connected with differential roles for men and women and that carries connotations arising from history of being applied to only one sex”. Pernyataan Smith ini menjelaskan bahwa konsep gender yang berhubungan dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari segi historis, bukan dilihat dari sekedar jenis

<sup>21</sup> Ali Sibram Malisi, *Gender Dalam Islam. Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 2*, (Desember, 2012), 152.

<sup>22</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, cet. XII*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

<sup>23</sup> Victoria Neufeldt (ed), *Webster's New World Dictionary*, Vol. 1, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984) 561.

<sup>24</sup> Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia, Vol. 1*, (New York: Green Wood Press,tt) 153.

kelamin saja.<sup>25</sup>

Dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: An Introduction*, Hilary M. Lips mendefinisikan gender sebagai ekspektasi budaya bagi perempuan dan laki-laki (*Cultural expectations for women and men*). Pandangan ini sesuai dengan pandangan feminis seperti Lindsey, yang menganggap bahwa semua struktur komunitas yang menentukan apakah seseorang adalah laki-laki atau perempuan, termasuk dalam bidang studi gender (*What a given society defines as masculine or a component of gender*). H.T. Wilson, dalam *Sex and Gender*, mendefinisikan gender sebagai suatu bentuk identifikasi faktor budaya dan pengaruh kehidupan kolektif untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan poin yang dikutip oleh Showalter, yang mendefinisikan gender sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dalam konstruksi sosiokultural saja, melainkan sebagai konsep analitis yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal tertentu (*Gender is an analytic concept whose meanings we work to and a subject matter we proceed to study as we try to define it*).<sup>26</sup>

Gender sebagai alat analisis sering digunakan oleh para pendukung aliran ilmu sosial konflik, yang berfokus pada ketidakadilan struktural dan sistemik yang disebabkan oleh gender. Seperti yang ditunjukkan Oakley (1972) dalam *Sex, Gender, and Society*, gender adalah perbedaan yang bukan biologis, bukan pula kodrat Tuhan.

---

<sup>25</sup> Nurul Febrianti, *Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender*. (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017) 307.

<sup>26</sup> Ali Sibram Malisi, *Gender Dalam Islam*, 152.

Perbedaan biologis, yaitu perbedaan jenis kelamin (sex) yang merupakan fitrah Tuhan, sehingga selamanya berbeda. Pada saat yang sama, gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial dalam perilaku pria dan wanita, yaitu perbedaan yang tidak diciptakan oleh alam atau Tuhan, tetapi diciptakan oleh pria dan wanita dalam proses sosiokultural yang panjang. Caplan (1987), dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, menggambarkan bagaimana perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bersifat biologis, tetapi dicapai melalui proses sosial dan budaya. Jadi gender berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan dari satu kelas ke kelas lainnya, sedangkan jenis kelamin biologis (seks) akan tetap sama.<sup>27</sup>

Dari berbagai definisi gender di atas, penulis menyimpulkan bahwa gender adalah sebuah kata yang dapat menandingi kata sex. Sehingga istilah gender merupakan istilah yang mengacu pada rekayasa budaya dan kemudian menjadi persepsi masyarakat tentang peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, bukan hal-hal biologis (kodrat). Sedangkan seperti yang telah disebutkan di atas, sex atau jenis kelamin merupakan suatu istilah yang diperhadapkan dengan istilah gender. Dengan demikian, sex atau jenis kelamin dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang umumnya membuat laki-laki dan perempuan berbeda berdasarkan faktor fisik (biologis) yang alami dan permanen.

---

<sup>27</sup> Mansour Fakih, dkk. *Membincang feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti. 2000). 45-46.



Penafsiran ayat yang membahas masalah gender masih mengikuti budaya Arab, yaitu bangsa Badui yang hidup sebagai pengembara dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Kawasan Jazirah Arab kecuali Yaman merupakan daerah yang tandus dan gersang. Perkelahian, intimidasi, dan hukum balas dendam telah menjadi kebiasaan mereka, akan tetapi mereka sangat ahli dalam bidang syair. Gaya hidup digurun pasir yang keras, yang mengandalkan kekuatan fisik membuat perempuan kurang dihargai, bahkan melahirkan anak perempuan dianggap aib dan akhirnya dikubur hidup-hidup. Kehadiran perempuan saat itu masih sangat minim, bagaikan barang yang dapat dimiliki lelaki manapun, bahkan pada zaman tersebut kaum perempuan bisa diwariskan.<sup>28</sup>

Kemunculan Islam membawa perubahan yang sangat revolusioner, di mana harkat dan martabat perempuan yang awalnya dipandang rendah menjadi terangkat derajatnya. Islam datang memberikan hak yang setara bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam hukum dan interaksi sosial. Semangat kesetaraan dan keadilan yang diperjuangkan Nabi Muhammad menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu hubungan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan fungsi keagamaan dan sosialnya.

---

<sup>28</sup> Rohatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S Al-Hujurat Ayat 13", *Journal of Syariat*, Vol. VII, No. 02 (Wonosobo: UNSIQ, 2021) 214.



b. Pengertian Sex (Jenis Kelamin Biologis)

Kata seks bermula dari bahasa Inggris “*sex*” yang berarti jenis kelamin. Pengertian ini diperjelas dalam kamus lain yaitu, “Seks adalah ciri yang membedakan antara laki-laki dan perempuan”. Seks yang juga dikenal sebagai jenis kelamin, adalah atribut atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara umum alat biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan. Jika didefinisikan dari segi jenis kelamin, laki-laki adalah manusia yang mempunyai penis, jakun (kala manjing) dan dapat menghasilkan sperma. Saat berhubungan seks, wanita adalah manusia yang mempunyai alat reproduksi (seperti rahim dan saluran bersalin), bertelur, serta memiliki vagina dan alat menyusui.<sup>29</sup> Ini adalah persediaan biologis permanen, atau biasa disebut sebagai ketentuan tuhan (kodrat).

Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis serta perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Moore dan Sinclair, "Seks mengacu pada perbedaan biologis antara pria dan wanita yang dihasilkan dari perbedaan kromosom embrionik". Maksudnya definisi konsep seks menekankan pada perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kromosom dan janin. Seperti yang dinyatakan oleh Keshtan, seks merupakan sifat biologis serta bawaan, oleh karena itu seks tidak dapat diubah. Misalnya, hanya

---

<sup>29</sup> Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007) 211-212

wanita yang bisa hamil, dan hanya pria yang bisa membuat wanita hamil. Seks atau jenis kelamin adalah karakteristik biologis seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga hanya dapat diubah dengan operasi. Alat-alat ini adalah dasar di mana jenis kelamin seseorang diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.

Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang ditetapkan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakteristik dan fungsi manusia, termasuk kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Misalnya, jantan dan betina memiliki organ reproduksi yang berbeda, baik internal maupun eksternal. Demikian juga jenis dan kadar hormon pada pria dan wanita. Ini disebut karakteristik seks primer.

Selain ciri-ciri seksual primer, ada juga ciri-ciri seksual sekunder. Hal ini merupakan ciri-ciri gender yang muncul karena perbedaan sifat-sifat seks primer. Misalnya, baik pria maupun wanita memiliki payudara, tetapi ciri sekunder wanita adalah jaringan payudara yang lebih banyak mengandung lemak dan kelenjar susu karena pengaruh hormon.

Meskipun sering ada perbedaan yang jelas antara jenis kelamin, ada juga kelainan genetik yang menyebabkan seseorang dilahirkan dengan kombinasi karakteristik seks pria dan wanita (poliseksualitas), baik secara fisik maupun genetik. Kondisi ini disebut interseks. Contohnya adalah sindrom Klinefelter.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sienny Agustin, "Memahami Pengertian dan Perbedaan Gender dengan Seks", Mei 2, 2022. <https://www.alodokter.com/memahami-pengertian-dan-perbedaan-gender-dengan-seks>

c. Perbedaan Sex dan Gender

Salah satu konsep penting yang harus dipahami dalam membahas isu-isu perempuan adalah perbedaan antara konsep seksualitas dan konsep gender. Memahami perbedaan antara kedua konsep ini diperlukan untuk memahami ketidakadilan sosial yang dihadapi oleh perempuan.

Dalam budaya patriarki, perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan dilihat sebagai efek dari perbedaan seks (jenis kelamin). Tanggung jawab perempuan, seperti memasak di dapur, merias wajah untuk suami, mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya, adalah akibat dari jenis kelamin. Tanggung jawab pekerjaan rumah tangga bagi perempuan bersifat abadi karena identitas seks mereka bersifat abadi. Paradigma ini bermula dari ambiguitas gender *differences* serta *sex differences*. Seks dan gender sebenarnya berbeda, gender dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya. Sementara itu, perbedaan seks (jenis kelamin) digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan anatomis dan biologis antara laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup> Tabel di bawah ini mencantumkan berbagai konsep sex dan gender sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana, 1997), 89.

<sup>32</sup> Trisakti Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Jakarta: Kencana, 2006), 6.

Tabel 2.2

## Perbedaan antara Seks dan Gender

No.	Karakteristik	Seks (Jenis Kelamin)	Gender
1.	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2.	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
3.	Visi dan misi	Kesetaraan	Kebiasaan
4.	Sifat	Fitrah tertentu / tidak bisa tukarkan.	Harga, martabat bisa di tukarkan
5.	Keberlakuan	Sepanjang zaman, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas.	Bisa berubah, musiman dan berbeda antar kelas/kasta sosial.
6.	Dampak	Terbentuknya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, dan kedamaian dll. Sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.	Terbentuknya norma/aturan sosial (pantas atau tidak pantas) seperti perempuan menjadi seorang pemimpin dll. Dan juga sering merugikan salah satu pihak terutama perempuan.

## d. Bias dan Kesetaraan Gender

## 1. Pengertian Bias Gender

Pada umumnya, perempuan senantiasa dipandang sebagai sosok yang bermasalah dalam hal organ tubuhnya. Selama berabad-abad, pandangan ini telah mempengaruhi hampir semua budaya

manusia dan telah memperoleh legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam, atau lainnya.<sup>33</sup> Pembagian peran, tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Namun apabila pengklasifikasian feminis dan maskulin digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin berbeda dan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadi ketidaksetaraan gender.<sup>34</sup>

Dari dulu hingga sekarang, konsep gender telah menjadi isu pro dan kontra di masyarakat, akademisi dan pemerintah. Secara umum, beberapa orang merasa terancam dan terganggu ketika mendengar kata "gender". Menurut diskusi dengan berbagai kalangan, masyarakat enggan menerima konsep gender karena alasan berikut.<sup>35</sup>

- a) Konsep gender berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa gender adalah propaganda nilai-nilai Barat, sengaja disebarkan untuk mengubah tatanan sosial, khususnya di Timur.
- b) Konsep gender adalah gerakan yang berbahaya karena dapat mendistorsi ajaran agama dan budaya, karena konsep gender bertentangan dengan fitrah manusia.

<sup>33</sup> Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*. 6

<sup>34</sup> Restiawan Permana, *Reoresentasi Ketidaksetaraan Gender Dalam Progran Televisi*. Jurnal Promedia, Vol. II, No. 1 (Jakarta: Universitas Bunda Mulia, 2016). 22-23.

<sup>35</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press, 2012) 5.

- c) Konsep gender bermula dari kemarahan dan frustrasi perempuan dalam menuntut hak atas status yang setara dengan laki-laki. Hal ini karena perempuan merasa hak-haknya diingkari oleh laki-laki. Di Indonesia, tidak ada masalah gender karena negara menjamin hak yang sama bagi semua warga negara seperti yang diabadikan dalam UUD 1945.
- d) Beberapa masyarakat memiliki pola pikir yang sangat kaku dan konservatif bahwa konsep pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sudah ditakdirkan dan tidak perlu diubah (misalnya, kodrat perempuan untuk mengurus anak dan kodrat laki-laki adalah mencari nafkah). Namun, pola pikir semacam ini tampaknya terus berlaku meskipun faktanya semakin banyak perempuan Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan mengambil alih tanggung jawab dari suami sebagai pencari nafkah utama.

Sebagai realitas dunia saat ini, perbedaan gender dalam peran dan posisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak akan menjadi masalah asalkan adil. Namun pada kenyataannya, perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi kaum perempuan. Berikut bentuk-bentuk perilaku bias gender yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Agus Afandi, *Bentuk-Bentuk Perilaku Gender*. Lentera: Journal of Gender and Children Studies, Vol. 1 (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019) 4-6.



### 1) Marginalisasi (Peminggiran)

Marginalisasi adalah proses peminggiran yang berujung pada kemiskinan karena perbedaan jenis kelamin. Timbulnya persepsi ini dikarenakan konsep gender dimaknai sama dengan jenis kelamin. Opini ini memperlakukan perempuan yang mencari nafkah sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya, perempuan dibayar lebih rendah dari pada laki-laki, terutama jika perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Perempuan rentan terhadap PHK atau pengunduran diri karena kehamilan dan persalinan. Modernisasi teknologi pada bidang pertanian memaksa perempuan menjadi buruh tani bergaji rendah.

### 2) Subordinasi

Subordinasi mengacu pada penilaian atau asumsi bahwa satu jenis kelamin memainkan peran yang lebih penting atau lebih utama dari pada yang lain. Dengan kata lain, satu posisi atau peran meremehkan nilai peran lainnya. Satu jenis kelamin dianggap lebih penting, lebih istimewa dan lebih tinggi dari yang lain. Misalnya laki-laki sebagai pemimpin.

### 3) Stereotipe

Stereotip adalah pelabelan atau cap kepada individu atau kelompok berdasarkan asumsi yang salah atau menyesatkan. Pelabelan atau opini tentang suatu kelompok/seks seringkali



bersifat negatif dan seringkali menimbulkan ketidakadilan. Label juga menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara atau tidak seimbang yang dirancang untuk menundukkan atau mengendalikan pihak lain. Label yang sering ditemui adalah label negatif yang mengarah kepada perempuan. Seperti, wanita hobi berdandan, diduga untuk menarik perhatian pria. Oleh karena itu, pantas diberi tugas sebagai penerima tamu. Perempuan adalah mitra suami dan karenanya tidak perlu dipromosikan menjadi ketua atau kepala, karena mereka tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama yang menopang perekonomian keluarga. Perempuan dianggap cengeng dan suka menggoda, sehingga tidak bisa dipercaya untuk menduduki posisi penting/strategis.

#### 4) Kekerasan (*violence*)

Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada orang yang dituju.

Kesalahpahaman tentang gender menempatkan kepribadian perempuan dan laki-laki pada posisi yang berbeda. Pernyataan bahwa perempuan feminim dan laki-laki maskulin dimanifestasikan dalam sifat-sifat psikologis, seperti laki-laki dianggap berani, kuat, gagah dan sebagainya.

Di sisi lain, wanita dianggap lembut, lemah, patuh, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan ini. Namun, ternyata perbedaan kepribadian tersebut berujung pada perilaku kekerasan. Menganggap perempuan sebagai sosok yang lemah, hal itu dimaknai sebagai dalih untuk memperlakukan perempuan dengan sewenang-wenang dalam bentuk tindakan kekerasan. Berbagai tindak kekerasan yang muncul seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemerkosaan, mutilasi alat kelamin, pelecehan seksual, prostitusi, eksploitasi seksual.

5) Beban ganda (*double burden*)

Beban ganda adalah ketika satu jenis kelamin menerima beban kerja yang lebih besar dari yang lain. Pelibatan perempuan di sektor publik tidak selalu diikuti dengan pengurangan beban keluarga. Ia harus memainkan peran ganda di ranah publik dan domestik. Karena sifat dan peran yang berbeda, semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Selain pekerjaan rumah tangga, perempuan harus bekerja di kebun dan di pasar untuk mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan masuk politik, tetapi beban keluarga mereka tidak berkurang..Akibatnya, perempuan memiliki beban kerja dua kali lipat dan sering dituduh mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga, dan juga dianggap tidak pandai dalam

dunia publik.

## 2. Kesetaraan Gender

Saat ini masyarakat mulai sadar bahwa kedudukan dan status yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dan ketidaksetaraan yang merugikan perempuan di sebagian besar masyarakat hukum, tidak hanya ditentukan oleh biologi atau kodrati, tetapi juga ditentukan oleh faktor sosial. Diakui juga bahwa ketidaksetaraan gender dalam kondisi sosial tentu saja harus berubah, baik dalam kategori individu maupun kategori sosial, guna menuju keadilan, kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup>

Keadilan gender merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Gender bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan serta ketidaksetaraan yang terjadi seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja. Masing-masing bentuk ketidaksetaraan gender ini tidak dapat dipisahkan, saling terikat dan berpengaruh secara dialektis.

Menurut laporan UNICEF 2007, kesetaraan gender akan membawa "dividen" ganda. Perempuan yang sehat, terpelajar, dan cakap akan mempunyai keturunan yang sehat, terpelajar, dan percaya diri. Besarnya pengaruh perempuan dalam keluarga berdampak positif terhadap gizi, perawatan kesehatan dan

---

<sup>37</sup> L. M. Gandhi Lopian. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) 20.

pendidikan anak-anak mereka.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memperkuat pengarusutamaan (mainstreaming) gender, yaitu suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan sosial. Pengarusutamaan gender adalah serangkaian proses dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa masalah gender atau kesenjangan gender diakui dan ditangani melalui kebijakan, program, dan layanan yang berkelanjutan. Tujuan penggunaan pengarusutamaan gender adalah untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapat manfaat pembangunan yang sama agar dapat menutup kesenjangan gender.<sup>38</sup>

Islam memberikan status yang sama kepada perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan ini tidak berarti bahwa perempuan identik dengan laki-laki dalam segala hal. Tentu saja mereka mempunyai batasan-batasan tertentu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Banyak ahli mengungkapkan hak-hak perempuan melalui tulisan mereka. Di era tahun 1980-an, para cendekiawan Muslim mulai banyak membicarakan tentang hak-hak perempuan, dengan memperdebatkan kembali pemahaman Islam (fiqh) yang tertera dalam berbagai kitab fikih, tafsir, dan syarah hadits yang dalam pandangan mereka masih mencerminkan prasangka dan dominasi patriarki yang cukup kuat. Mereka

---

<sup>38</sup> Lilis Widaningsih, *Relasi gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*. 3-4

kemudian disebut sebagai tokoh feminis Muslim, atau lebih dikenal dengan kaum feminis Muslim. Terdapat beberapa tokoh feminis seperti Asma Barlas, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el-Sadawi, Amina Wadud Muhsin, dan Asghar Ali Engineer.

Seperti yang terlihat dari tulisan-tulisan para feminis Muslim tersebut, bahwasannya Islam tidak menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Melainkan Islam menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender itu ada. Semisal kita memahami bahwa Islam memiliki ketidakadilan dalam memposisikan laki-laki dan perempuan, hal ini karena warisan pemahaman (fiqh) Islam oleh para pemimpin Muslim tradisional diperkuat oleh justifikasi agama. Maka dari itu, kaum feminis berkompromi untuk merekonstruksi ajaran agama tradisional untuk menghilangkan semaksimal mungkin perbedaan status yang begitu tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Direkonstruksikan dengan cara menafsirkan kembali teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, yang mana selama ini sering ditafsirkan dalam nada misoginis (menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan).<sup>39</sup>

Penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terletak pada martabat yang setara. Al-Qur'an mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu berasal dari satu makhluk hidup yang sama, oeh karena itu mereka

---

<sup>39</sup> Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, 8-9.

juga mempunyai hak yang sama. Hal ini tertera dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S.an-Nisa' [4]: 1).

Pada ayat tersebut sudah dijelaskan secara jelas bahwasannya semua laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu nafs (makhluk hidup), oleh karena itu tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.

Dalam Islam, Perbincangan mengenai perempuan memang selalu menarik untuk dibahas. Hal ini setidaknya dipicu oleh dua hal.

*Pertama*, Islam sebagai agama yang memiliki misi *rahmatan li al-'alamin*, mustahil mengandung ajaran yang diskriminatif. *Kedua*, ajaran Islam oleh beberapa kelompok tertentu justru “dituduh” melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai contoh, beberapa ajaran yang berlandaskan teks Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Poligami: Islam membolehkan seorang laki-laki memiliki istri sampai empat (An-Nisa: 4/3). Warisan: Wanita menerima separuh dari warisan laki-laki (An-Nisa/4:11), Saksi: Kesaksian



wanita bernilai separuh dari pria (al-Baqarah/2:282), Kepemimpinan: Wanita dilarang menjadi pemimpin (An-Nisa/4:34), memukuli istri: Ketika istri nusyuz (tidak patuh), suami boleh memukulinya (An-Nisa: 4/34).

Para orientalis banyak menggunakan ayat-ayat di atas sebagai bukti ketidakadilan Islam terhadap perempuan. Diwaktu yang sama, ayat-ayat ini sering menghadirkan dilema bagi seorang wanita Muslim: apakah ayat-ayat ini adalah merupakan bagian dari keadilan Al-Qur'an, atau dengan jujur mengakui bahwa ayat-ayat itu memang mengganggu rasa keadilannya.<sup>40</sup>

Dalam diskusi ini, Asghar Ali Engineer lebih fokus pada status yang diberikan kepada perempuan dalam Al-Qur'an dan bagaimana para fuqaha memandangnya dalam kondisi yang berbeda. Perempuan saat ini, terutama yang berpendidikan Barat, menuntut status kesetaraan dengan laki-laki, dan tuntutan itu mutlak benar. Pembahasan mengenai kesetaraan gender menurut Asghar Ali Engineer dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Al-Qur'an merujuk dalam arti normatif dan kontekstual. Secara normatif, Al-Qur'an tampaknya mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteksnya, Al-Qur'an memang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan tertentu atas perempuan. Namun dengan mengabaikan

---

<sup>40</sup> Siti Khusnul Khotimah, *Fiqih Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer*. Jurnal An-Nisa', Vol. 8, No. 1 (April 2015) 107.



konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih tinggi kepada laki-laki dalam arti normatif.

- b. Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana ditemukan dalam kitab-kitab suci lainnya, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sangat bergantung pada sudut pandang penafsirnya. Pada akhirnya, posisi apriori seseorang yang menentukan apa arti dari kitab suci bagi pembaca atau penafsir. Ayat yang sama dipahami secara internal oleh orang yang berbeda, tergantung pada preferensi dan kecenderungan mereka.
- c. Makna ayat-ayat Al-Qur'an terbuka sepanjang masa. Apa arti kitab suci ini bagi para ulama yang hidup pada masa modern. Kitab suci agama sering memakai bahasa simbolik, yang memungkinkannya mengandung beberapa tingkat makna, yang keseluruhan mungkin tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu, perlu untuk secara kreatif menafsirkan bahasa simbolik ini agar sesuai dengan konteks pengalaman kita sendiri. Waktu dan pengalaman selalu berubah, begitu pula pemahaman kita.

Menurut Asghar Ali Engineer yang menjadi syarat konkrit dalam kesetaraan status yaitu: *Pertama*, dalam pengertian secara umum, yaitu penerimaan yang sama terhadap martabat kedua jenis kelamin. *Kedua*, harus diketahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang sosial, ekonomi dan

politik; kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mengadakan atau mengakhiri suatu perkawinan; kedua belah pihak berhak untuk memiliki atau mengurus harta bendanya sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun; Keduanya bebas memilih karir atau gaya hidup; keduanya sama dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.<sup>41</sup> Dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, Asghar Ali menggunakan pendekatan historis-kontekstual, dalam artian beliau memakai konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan, sebagai latar belakang yang menentukan.<sup>42</sup>

Asghar Ali Engineer berkata bahwa ajaran Al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara pria dan wanita. Meski secara historis, dominasi peran laki-laki telah melahirkan doktrin ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi kedudukan laki-laki dibuktikan dengan norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki sebagai upaya melanggengkan dominasi mereka. Al-Qur'an juga memberikan kedudukan yang sangat terhormat bagi semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat Al-Qur'an bahwa status agama perempuan, serta status sosial mereka, adalah sama dengan laki-laki. Dengan demikian, jelaslah bahwasannya pemikiran Asghar Ali bermula dari sebuah kecemasan, yaitu posisi perempuan

---

<sup>41</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 57.

<sup>42</sup> Siti Baroroh, *Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer*. (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 4.

yang masih sangat memprihatinkan dalam Islam. Konsep pembebasan yang dikemukakan oleh Asghar Ali Engineer ini tentu sangat menarik untuk dibahas, karena tidak hanya memberikan kerangka teoritis untuk menyegarkan pemikiran keagamaan umat Islam, tetapi juga memberikan landasan teologis bagi para aktivis yang memperjuangkan hak liberasi (pembebasan) dan humanisasi (pembebasan) terutama untuk kesetaraan kaum perempuan.<sup>43</sup>

## 2. Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Islam merupakan agama yang kekal, dan menjadi penutup dari semua agama. Keistimewaan yang dimiliki agama Islam yaitu menyeluruh dan moderat. Islam mewariskan sebuah hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Perempuan dibiarkan tidak terlindungi dari masa kanak-kanak sampai mati, kecuali dalam naungan Islam.

Perempuan memiliki keleluasaan penuh terhadap hak kepemilikan serta hak dalam mengutarakan pendapat. Perempuan juga berkuasa untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara umum, Islam menjamin kehidupan yang mulia dan damai bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan antara keduanya. Masing-masing saling melengkapi. Hanya saja laki-laki satu tingkat lebih tinggi dari perempuan, tingkat kepemimpinan yang harus dijalankan demi tercapainya kehendak kedua belah pihak. Semua itu tanpa merendahkan hak-hak perempuan, dan merendahkan martabatnya, atau bahkan

---

<sup>43</sup> Naila Farah, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer*. Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, Vol. 15, No. 2 (Juli, 2020) 187-188.

meninggikan statusnya dan menempatkannya dalam posisi yang sederajat.<sup>44</sup>

Dalam sebuah pernikahan terdapat hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang istri, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah. Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut:

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian dari suami kepada istrinya diawal pernikahan. Konsep mahar adalah bagian penting dari pernikahan. Jika tidak ada mas kawin dalam suatu pernikahan, maka pernikahan yang telah terjadi dinyatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mahar harus ditentukan sebelum menikah, mahar atau mas kawin merupakan hak eksklusif bagi seorang wanita, sehingga seorang calon istri mempunyai hak untuk menentukan jumlah mahar, dan mahar tersebut sepenuhnya akan menjadi harta pribadi dari seorang istri. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S.an-

Nisa: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang

<sup>44</sup> M. Syarbini, *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam. Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.(Bogor: STAI Al-Hidayah) 612-613.

penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Perintah membayar mahar kepada wanita yang hendak dinikahi tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an tetapi juga dalam hadits Nabi. Di bawah hukum Syariah, kewajiban membayar mahar berada di tangan pengantin pria, bukan pengantin wanita. Adapun jumlah mahar sendiri, sebagian ulama juga memberikan batasan minimal, misalnya Abu Hanifah kemudian membatasi mahar minimal 10 dirham/7 dinar pada zaman itu. Sementara itu, Imam Malik memberi batasan yaitu seperempat dinar. Adapun Imam Syafii dan fuqaha lainnya tidak memberikan jumlah minimal karena menurut mereka harta benda apapun dapat dijadikan mahar, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, para ulama tidak menentukan jumlah maksimum mahar. Mengenai pembayaran mahar itu sendiri, dapat dibayar tunai, seluruhnya, dengan hutang atau sebagian terlebih dahulu pada saat terjadinya akad nikah, asalkan waktu penundaannya jelas.

b. Nafkah

Nafkah artinya belanja kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan. Nafkah adalah kebutuhan keluarga yang patut untuk dipenuhi. Dalam hal ini mencakup kehidupan material seperti

makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah immaterial seperti perlindungan, cinta, dan lain sebagainya. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya.<sup>45</sup>

Kata nafkah umumnya merupakan pemberian seseorang terhadap orang lain seperti anak, istri, orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran yang harus dibayar seseorang untuk mereka yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengeluaran itu harus digunakan untuk tujuan yang baik. Mengenai tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya terdapat dalam firman Allah QS.an-Nisa: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya diatur dalam semua aturan keluarga di negara-negara Muslim. Dalam hal-hal tertentu, apabila istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa izin suami, maka seorang istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah. Mengenai takaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya yaitu dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, meliputi

<sup>45</sup> Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN MALIKI Press, 2010), 7.



kebutuhan sandang atau pangan. Pinsip dasar kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya adalah agar seluruh anggota keluarganya terbebas dari keterlantaran.<sup>46</sup>

c. Mendapat Keadilan dalam Poligami

Dalam hal keadilan, Islam menekankan prinsip adil serta pentingnya keadilan dalam segala aspek. Keadilan merupakan syarat mutlak dalam pergaulan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta menjadi tuntutan normatif yang muncul disemua aspek kehidupan sosial termasuk poligami.<sup>47</sup>

Memiliki istri lebih dari satu atau yang biasa disebut dengan istilah poligami, bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Islam. Prinsip dalam berpoligami telah tertera dalam QS. An – Nisa: 3.

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

<sup>46</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal SAWWA, Volume 8, No. 2, 2013, hlm. 367-368.

<sup>47</sup> Azwar Fajri, “Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi”, Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, 2011, hlm.161



Ayat ini menjelaskan mengenai kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil, serta batas maksimum dalam berpoligami, yaitu dengan empat istri. Terdapat ayat lain yang juga membahas mengenai keadilan dalam berpoligami, dimana hal tersebut menjadi hak dari seorang istri yang dipoligami adalah QS. An-Nisa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Surat an-Nisa' ayat 129 diatas menjelaskan tentang kemustahilan seorang suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya ketika dia berpoligami. seseorang yang Adopsi hukum poligami harus ditegakkan Bersikaplah adil kepada istrinya. Apabila seorang suami berani poligami tetapi tidak mau memperlakukan istrinya dengan adil, maka mereka telah melanggar hukum Allah. Yang dimaksud adil disini yaitu adil dalam pembagian tempat, waktu, kenyamanan serta adil dalam hal pemberian nafkah. Tidak sedikit orang yang memahami keadilan dalam arti kuantitatif atau bisa diukur dengan angka ( bersifat material dan terukur). Padahal batas keadilan itu tidak hanya pada keadilan yang bersifat materi, akan

tetapi keadilan dalam hal lain seperti perhatian yang tidak tampak dan tidak dapat dihitung jumlahnya.

Hal ini juga ditekankan oleh Muhammad Abduh yang mana beliau menekankan pada keadilan yang bersifat kualitatif dan haiki, seperti perasaan sayang, cinta dan kasih yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka. Pembahasan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata yang dipakai dalam Al-Qur'an, yaitu kata '*adalah* dimana kata ini memang lebih bermakna kualitatif'.<sup>48</sup>

d. Diperlakukan dengan Baik

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk melindungi istrinya dari segala mara bahaya, termasuk dalam sesuatu yang dapat menghilangkan atau menodai kehormatannya dengan sebab dicela atau dihina. Suami yang mulia adalah suami yang tidak akan berani untuk berlaku kasar kepada istrinya. Bahkan wajib hukumnya bagi seorang suami untuk bergaul atau memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil

<sup>48</sup> Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012, 9.

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada para suami agar dapat ikhlas atau berlapang dada dalam menerima fitrah manusiawi seorang perempuan atau istrinya. Seorang suami harus dapat berbicara dengan cara yang baik kepada istrinya, jangan sampai berbicara kasar sehingga membuat hati seorang istri terluka.<sup>49</sup>

Alasan mengapa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik adalah karena seorang istri bekerja sepanjang hari hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Setiap hari dia melakukan pekerjaan rumah tangga yang tentunya sangat melelahkan seperti mencuci baju, piring, memasak untuk suami dan keluarganya dengan mengharap akan keluar kata-kata indah yang diucapkan oleh suaminya. Maka dari itu, jangan sampai seorang suami menambah keletihan istri dengan memperlakukannya secara tidak baik. Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, agar tercipta cahaya kebahagiaan yang senantiasa menerangi keluarganya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perawinan Islam*, ( Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014), 58-59.

<sup>50</sup> Ibrahim Amini, *Niz'am al-Hayat Azzawjyah, Ter. Jawad Muammar, Hak-hak Suami*

e. Memperoleh Hak Waris

Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) waris adalah orang yang menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal dunia.<sup>51</sup> Istilah waris berasal dari bahasa arab, namun dalam prakteknya lebih dikenal dengan kata “pusaka”. Secara keseluruhan hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan termasuk bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap insan pasti akan mengalami kematian yang akan berdampak pada hukum waris. Waris merupakan pemindahan hak milik dari orang yang sudah meninggal dunia kepada pewaris yang masih hidup. Oleh karena itu, seorang istri mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari suaminya, apabila suaminya tersebut sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nisa’ ayat 12:

وَالَّذِينَ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

dan Istri, (Jakarta : Cahaya, Cet. III, 2005), 170.

<sup>51</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1386.

Kalimat “Para Istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan”. Menurut Ibn Katsir adalah seorang istri berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan suaminya, baik dalam seperempat, atau seperdelapan, baik itu seorang istri, dua orang istri, bahkan empat orang istri yang kemudian para istri bersekutu atau berbagi dalam bagian harta tersebut. Dan tentunya dengan catatan setelah wasiat terpenuhi dan segala hutang yang dimiliki oleh pewaris telah dilunasi.<sup>52</sup>

### 3. Metode Hermeneutika Feminis

Hermeneutika feminis merupakan metode penafsiran Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan feminis berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Cara kerja metode ini yaitu dengan memakai langkah-langkah metodologis dan prinsip-prinsip teori hermeneutika modern. Bagi sebagian mufasir kontemporer, hermeneutika feminis merupakan metode alternatif untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, terutama dalam bidang gender.<sup>53</sup>

Hermeneutika feminis memiliki karakter moral, dengan kesetaraan dan keadilan gender sebagai penopang utama moralitas Islam. Hermeneutika feminis mempunyai karakter kritis, dekonstruktif, dan emansipatoris terhadap interpretasi dan persepsi perempuan. Sikap kritis

<sup>52</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4, 493

<sup>53</sup> Aysha A. Hidayatullah, *Feminist Edges of The Qur’an*. 301

dan dekonstruktiflah yang memunculkan pokok pikiran yang bersifat emansipatoris.<sup>54</sup>

Di dalam hermeneutika feminis, metode yang digunakan oleh para mufasir kontemporer kurang lebih berbeda dengan yang digunakan oleh mufasir klasik. Mufasir klasik ketika menafsirkan Al-Qur'an cenderung menggunakan metode atomistik dan partikular, seperti metode *tahlili, ijmal, muqarran, dan maudhu'i*. Di sisi lain, penafsir kontemporer cenderung menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menafsirkan, menghubungkan berbagai bidang studi seperti sosial, moral, ekonomi, politik, budaya, gender, feminisme, hermeneutika dan lainnya.<sup>55</sup> Metode hermeneutika feminis inilah yang akhirnya dipakai oleh Amina Wadud dan Engineers dalam menafsirkan Al-Qur'an. Berikut ini Prinsip-prinsip hermeneutika feminis antara lain:

a. Mengacu kepada konsep pembebasan Al-Qur'an

Dilihat dari perspektif filosofis-humanis, manusia adalah makhluk yang mempunyai kebebasan. Jadi wajar saja, apabila dia akan melawan segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Perjuangan untuk kesetaraan ini berasal dari penegasan sifat manusia. Dalam hal ini Engineer berkata bahwa dalam Al-Qur'an telah ditekankan bahwasannya manusia diciptakan dari keturunan yang sama, laki-

<sup>54</sup> Mardety Mardinsyah. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. (Jakarta: Bitread, 2018). 108.

<sup>55</sup> Mas'udah. *Menanggapi Hadis Perempuan Sebagai Imam Sholat Dalam Perspektif Amina Wadud (Analisis Hermeneutika Feminisme)*. Jurnal Musawa, Vol. 17, No. 2, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2018). 128.



laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal agama, ras, suku, budaya, suku dan warna kulit. Perbedaan ini diciptakan agar mereka dapat saling memahami. Sesungguhnya perbedaan yang ada dalam diri manusia dilihat dari tingkat ketakwaannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai umat manusia, sesungguhnya, Kami ciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang bertaqwa. (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

b. Menolak Konsep Patriarki

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya ideologi patriarki adalah pandangan yang meremehkan dan subordinatif manusia. Ideologi ini biasa digunakan dalam masyarakat tradisional, dan dengan demikian menjadi hambatan untuk menjaga keadilan gender. Menurut Amina Wadud, patriarki adalah alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung hegemoni mereka dalam dominasi dan keunggulannya.

Ideologi patriarki seakan-akan mendapat dukungan dari sumber-sumber teologis seperti QS. An Nisa ayat 1 dan 34. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Interpretasi dari para mufasir klasik-tradisional dirasa bias gender



dan mendukung patriarki. Di mata para mufasir feminis, keberadaan interpretasi semacam itu dianggap bertentangan dengan pemahaman modern tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai fundamental keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan ajaran Islam. Mereka menolak penafsiran pro-patriarki dengan berusaha mengembalikan makna esensial al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai fundamental tersebut dengan menggunakan metode-metode baru yang menekankan kesetaraan dan keadilan. Pendekatan ini merupakan cara memaknai Al-Qur'an yang lebih bernuansa gender dan non patriarki.

c. Klasifikasi Ayat-Ayat Tentang Feminis

Engineer dan Amina Wadud, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an (khususnya ayat-ayat gender dan feminis), membaginya menjadi dua jenis, yaitu: ayat teologis normatif dan ayat kontekstual sosiologis. Ayat normatif merupakan ayat-ayat yang mengacu pada nilai-nilai fundamental Islam, yaitu nilai-nilai keadilan dan persamaan. Nilai-nilai ini bersifat universal, sehingga dapat diterapkan terlepas dari konteks spasial dan temporal. Sedangkan ayat sosiologis yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan konteks temporal turunya ayat tersebut (asbab al-nuzul). Ayat sosiologis lebih merespon terhadap isu-isu sosial yang muncul waktu itu.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mas'udah. *Menanggapi Hadis Perempuan Sebagai Imam Sholat*, 129-130.

Sebagai mufasir kontemporer, Engineer dan Amina Wadud berharap bahwa penggunaan metode interpretasi hermeneutis feminis akan mengarah pada pemahaman yang lebih produktif tentang Al-Qur'an. Dalam hal ini, mereka semua memiliki beberapa langkah operasional yang diatur. Hermeneutika di sini dapat merujuk pada teori pemahaman teks Gadamer, yang disebut dengan istilah kesadaran sejarah (*effective history*).

#### 4. Teori Hermeneutika Hans George Gadamer

Hans George Gadamer merupakan seorang filosof Jerman yang lahir di Marburg pada tahun 1900 dan wafat pada tahun 2002 di Heidelberg. Pada usia 22 tahun Gadamer berhasil menyelesaikan desertasinya, lalu di usia 29 tahun beliau sudah merangkul gelar professor. Beliau juga pernah menjadi rektor di Universitas Marburg.<sup>57</sup>

Menurut Gadamer ketika kita memahami sesuatu, maka harus diawali dengan dimensi reflektif (*reflective dimension*). Dimensi reflektif ini meliputi dialektika antara pra-pemahaman seseorang yang dikaitkan dengan realitas yang dihadapi pada zaman ini. Sehingga yang akan terjadi yaitu munculnya pemahaman baru, bukan pengulangan asal pemahaman sebelumnya.<sup>58</sup>

Pola pemikiran Gadamer terinspirasi oleh Heidegger, sehingga hermeneutika Gadamer lebih condong terhadap hermeneutika filosofis.

---

<sup>57</sup> Rohatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S Al-Hujurat Ayat 13", *Journal of Syariat*, Vol. VII, No. 02 (Wonosobo: UNSIQ, 2021). 201

<sup>58</sup> Rahmatullah, "Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Al-Qur'an", *Atikel of Nun*. Vol. 3, No. 2 (2017). 150

Artinya bahwa dalam proses menginterpretasikan sesuatu bukan dibangun atas dasar tindakan metodologis sebagaimana yang disampaikan oleh Schleiermacher. Bahkan Gadamer pun menjelaskan bahwa metode bukanlah cara untuk menuju kebenaran. Namun, pemahaman sebagai sebuah proses ontologis dalam diri seseorang.<sup>59</sup> Pemahaman tidaklah sesuatu yang berasal dari luar, akan tetapi menjadi keberadaan dan eksistensi dari diri seseorang itu sendiri.

Hermeneutika filosofis tidak membahas tentang metode penafsiran, tetapi membahas hal-hal yang terkait dengan *condition of possibility* (kondisi kemungkinan), yang dengan hal tersebut manusia dapat memahami sebuah teks. *Condition of possibility* yang diuraikan oleh Gadamer salah satunya yaitu *fusion of horizon*. Gadamer mengusulkan peleburan horizon (*fusion of horizon*) sebagai alat untuk mempelajari suatu teks.

*Horizon* merupakan skala penglihatan yang meliputi segala hal yang bisa dilihat dari perspektif tertentu. Sehingga keluasan *horizon* menentukan pengetahuan seseorang, sebab dia tidak dapat berpikir melampaui *horizon* yang dimilikinya. Kata *horizon* hakikatnya bukanlah kata yang asli dari Gadamer, melainkan memakai kata dari fenomenologi Husserl. Sedangkan yang dinamakan dengan *fusion of horizon* yaitu, bahwa memahami merupakan kegiatan peleburan antara *horizon*

---

<sup>59</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori baru Mengenai Interpretasi*, Terj. Musnur hery dan Damanhuri Muhammed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 191

terdahulu dari teks dan *horizon* kontemporer dari pembaca.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Rahmatullah, “*Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons*”, 154

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode biasa diartikan sebagai cara melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan, serta metode yang dipakai harus relevan dengan prosedur dan teknik penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yaitu sebuah penelitian yang dikerjakan dengan mengumpulkan data-data yang semestinya, selanjutnya disusun, diolah dan dianalisa, agar memperoleh gambaran terkait permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah *library research* (studi kepustakaan, yaitu usaha untuk memperoleh data didalam kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat hal yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>61</sup> Penelitian *library research* digunakan oleh peneliti karena penelitian ini didasari atau diperoleh dari buku-buku karya tokoh yang dikaji maupun referensi lainya yang terkait dengan pembahasan ini.

#### **B. Sumber Data**

##### **a. Sumber Primer**

Sumber primer adalah rujukan utama yang diperoleh peneliti

---

<sup>61</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) 2-3.

dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber primer yaitu buku terjemahan *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan* karya Asma Barlas, dengan judul asli *Believing Women In Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Dan juga buku karya Hans Georg Gadamer yang berjudul *Truth and Method* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku tersebut sebagai referensi mengenai pisau analisis dalam penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah rujukan kedua dalam penelitian. Data yang didapatkan dari sumber primer mungkin belum lengkap, sehingga diperlukan sumber sekunder agar dapat memperkuat informasi dari sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari data primer dan data sekunder, yakni buku *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan* karya Asma Barlas sebagai data primer, sedangkan jurnal, artikel, buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekundernya.

### D. Teknis Analisis Data

Analisis data dikerjakan dengan menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

mana yang akan dipelajari, selanjutnya membuat kesimpulan.<sup>62</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan makna ayat-ayat tentang hak-hak perempuan dalam keluarga perspektif Asma Barlas, kemudian dianalisis menggunakan teori hermeneutika Hans Georg Gadamer.



---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) 244.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Metode Penafsiran Asma Barlas

Di negara Indonesia, Asma Barlas memang tidak teralau familiar seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, Riffat Hasan dll. Akan tetapi karyanya yang sangat apresiatif terhadap kaum perempuan patut untuk digali dalam bukunya yaitu *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*. Lewat bukunya ini, Barlas berusaha menjawab dua pertanyaan penting yang dia ajukan sendiri, pertama: apakah Al-Qur'an menutup mata terhadap ketidaksetaraan atau penindasan, dan yang kedua, apakah Al-Qur'an mendorong atau memperbolehkan pembebasan perempuan? Barlas menekankan pentingnya membaca teks-teks suci dengan perspektif egaliter. Oleh karena itu, dalam karyanya ini, Asma Barlas menekankan dua hal saat membaca Al-Qur'an. Pertama, menolak bacaan Al-Qur'an yang mendiskriminasi perempuan. Kedua, menyediakan bacaan yang mendukung agar perempuan dapat memperjuangkan kesetaraan dalam kerangka doktrinal Al-Qur'an.<sup>63</sup>

Asma Barlas berpendapat bahwasannya pembacaan yang bersifat patriarki dan misoginis tidak didasarkan pada Al-Qur'an, tetapi pada penafsir dan komentator Islam. Begitu pula dengan Amina Wadud, menurutnya untuk dapat memperoleh produk tafsir yang dapat diterima pada saat ini, terutama

---

<sup>63</sup> Asma Barlas. *Cara Qur'an membebaskan Perempuan*, 9.

ayat-ayat terkait gender, tidak bisa mengesampingkan perspektif perempuan. Salah satu alasan mengapa komentar diskriminatif muncul di masa lalu adalah karena semua komentator atau mufassirnya adalah laki-laki. Pada dasarnya, tidak mungkin seorang pria dapat sepenuhnya memahami masalah wanita. Hal ini hanya dapat diatasi dengan melibatkan perempuan dalam proses penafsiran tersebut.<sup>64</sup>

Dalam metodenya Barlas memakai metode interpretasi tematik. Seperti namanya, pokok dari metode ini yaitu menonjolkan tema, judul atau topik bahasan, sehingga tidak salah apabila metode ini disebut dengan metode topikal. Metode tematik juga biasa disebut dengan metode maudhu'i, yaitu metode yang mengkaji teks-teks Al-qur'an menurut tema atau judul yang sudah ditentukan. Dalam hal ini seorang mufassir memfokuskan penelitiannya pada persoalan kehidupan yang disinggung al-Qur'an, termasuk persoalan-persoalan doktrinal, sosial, dan universal, untuk memperoleh jawaban-jawaban dari al-Qur'an tentang hal itu. Model bacaan ini, semua ayat yang relevan disusun, dipelajari secara menyeluruh dan mendalam, serta didukung oleh fakta dan argumen dari Al-Qur'an, hadits, ataupun pemikiran rasional.

Tujuan dari metode serta prinsip Asma Barlas dalam membaca ulang Al-Qur'an dan penerapannya pada ayat-ayat gender adalah untuk membangun prinsip-prinsip egaliter dan anti-patriarki dalam Al-Qur'an yang erat kaitannya dengan pembebasan perempuan.<sup>65</sup> Kunci utama untuk

<sup>64</sup> Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) 13.

<sup>65</sup> Fauziyah. *Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1*. *Journal of Plastren*, Vol. 6, No.2 (2013). 375.

menunjukkan wajah egaliter Islam adalah membaca ulang Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an, seseorang disugahi dengan segala kemungkinan dari hasil bacaannya, mereka yang membaca Al-Qur'an dengan sudut pandang patriarki, tentu saja efek yang dihasilkan dari pola pembacaan seperti ini juga patriarki. Asma Barlas tidak pernah menentang realitas masyarakat Islam yang memakai metode baca seperti itu. Akan tetapi, penting untuk digaris bawahi bahwa cara membaca tersebut kadang kala menutup cara membaca yang lain, yaitu cara membaca Al-Qur'an yang egaliter.

Semua teks pada dasarnya adalah polisemik, maksudnya adalah terbuka untuk berbagai macam bacaan. Kita tidak dapat membiarkan Al-Qur'an menguraikan dengan sendirinya mengapa orang membacanya dengan cara tertentu, atau mengapa orang lebih condong mengunggulkan bacaan mereka dan mengalahkan bacaan orang lain. Kecenderungan ini sangat mungkin untuk ditemukan dalam teks-teks suci, seperti Al-Qur'an. Seperti yang diucapkan oleh Mohammed Arkoun yang dinukil oleh Barlas, bahwa ketika seseorang membaca tek-teks suci sering kali dipisahkan dengan konteks sejarah, linguistik, sastra dan psikologis, dan kemudian terus-menerus direkontekstualisasikan kembali dalam budaya yang beraneka ragam dan ideologis yang bermacam-macam pula. Menurut Barlas, dari pernyataan Arkoun ini perlu kiranya untuk kita menyelidiki siapa saja yang membaca Al-Qur'an secara historis, bagaimana mereka membacanya, serta bagaimana mereka menetapkan epistemologi dan metodologi (hermeneutika).

Selanjutnya selain epistemologis dan metodologis, yang perlu dikaji pula yaitu seperti apa karakter masyarakat mufassir dan negara dalam membangun pengetahuan dan otoritas agama sehingga ia dapat menerapkan pembacaan Alquran yang patriarki.

Pembahasan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam melihat bagaimana Islam berbicara tentang perempuan, Barlas memakai dua argumen penting, argumen historis dan argumen hermeneutik. Argumentasi historis atau sejarah menyiratkan penggunaan fitur politik tekstual dan seksual yang berkembang dalam masyarakat Islam, terutama proses yang menghasilkan interpretasi patriarki dalam Islam. Semenara itu tujuan dari argumen hermeneutik adalah untuk menemukan di dalam Al-Qur'an apa yang disebutnya sebagai epistemologi egaliter dan anti-patriarki di dalam bacaan Al-Qur'an.<sup>66</sup>

Terdapat tiga langkah yang Barlas pakai dalam hal ini :

1. Menjelaskan polisemi teks Al-Qur'an dan membuka berbagai kemungkinan makna, sebagai kritik terhadap model interpretasi reduksionis dan esensialis, yang berarti bahwa membaca Al-Qur'an hanya dalam kerangka patriarki saja itu tidak diperbolehkan.
2. Barlas ingin menangkal sebuah relativisme penafsiran, yaitu suatu pandangan yang mengatakan bahwa semua cara membaca pada dasarnya benar.

---

<sup>66</sup> Asma Barlas. *Cara Qur'an membebaskan Perempuan*, 11-12.

3. Dalam membaca Al-Qur'an yang bercirikan ontologi ketuhanan, perlu untuk menempatkan kunci-kunci hermeneutik. Prinsip teologis yang dipakai oleh Barlas terletak pada pernyataan diri Tuhan, yaitu tentang keesaan, keadilan, dan keunikan Tuhan.

Langkah Barlas selanjutnya dalam membaca kembali Al-Qur'an adalah dengan mempertimbangkan *In front the text* yaitu mengkontekstualisasikan Al-Qur'an dengan mempelajari konteks kontemporer, sehingga dapat menyesuainya dengan kebutuhan zaman. Metodologi yang dipakai Asma Barlas megacu pada pemikir sebelumnya yaitu Fazlur Rahman dengan melakukan gerakan ganda (*double movement*) yaitu dari masa kini kembali kepada masa lalu, dan kemudian dari masa lalu ke masa kini. Gerakan ini bertujuan untuk menyaring prinsip-prinsip moral-sosial supaya dapat diaktualisasikan di masa kini. Dalam hal ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Fazlur Rahman sebagai berikut:

1. Mengamati konteks mikro dan dan makro turunnya ayat Al-Qur'an.
2. Mengimplementasikan nilai-nilai serta prinsip umum ini dalam konteks pembaca Al-Qur'an kontemporer.

Fazlur Rahman menggunakan metode ini untuk menafsirkan ayat-ayat yang membahas tentang hukum dan sosial. Hemat penulis, dalam pembacaannya Asma Barlas banyak terpengaruh oleh gurunya yaitu Amina Wadud dan Fazlur Rahman.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Fauziyah. *Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1*. Journal of Plastren, Vol. 6, No.2 (2013). 378

## B. Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Asma Barlas

Hak-hak perempuan dalam keluarga yang ditekankan oleh Asma Barlas meliputi hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai anak dan hak perempuan sebagai orang tua. Dalam hal ini hak-hak yang dimiliki seorang wanita sebagai istri adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, serta mendapatkan perlakuan baik dari suami. Hak perempuan sebagai anak yaitu hak untuk memperoleh cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sementara hak perempuan sebagai orang tua, Barlas menegaskan bahwasannya Al-Qur'an telah meletakkan posisi ibu dalam penghormatan simbolis yang dihubungkan dengan Tuhan, sehingga ibu memiliki status lebih tinggi dari ayah. Berikut penjelasan Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga:

### 1. Hak Perempuan Sebagai Istri

#### a. Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami

Pernikahan dalam Islam didasarkan pada kontrak sosial yang menyingsing kesetaraan hukum bagi pasangan suami istri. Sekalipun pada sistem patriarki muslim laki-laki dan perempuan tidak ditempatkan pada status hukum yang sama, namun dalam sebuah teori, anggapan mengenai pernikahan sebagai sesuatu yang kontraktual adalah untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan. Dalam hal ini, beberapa tokoh feminis berpendapat bahwa institusi patriarki modern didasarkan pada institusi kontekstualnya. Akan tetapi, meskipun pola patriarki dapat berubah



dengan cara seperti itu, belum tentu bahwa kontrak sosial pernikahan bersifat patriarki. Sebaliknya, Islam memperkenalkan kontrak sosial pernikahan ke dalam patriarki suku tradisional (700 tahun sebelum kontrak sosial pernikahan dipublikasikan di Eropa) telah melindungi kedudukan perempuan dalam masyarakat itu.<sup>68</sup>

Beralihnya posisi perempuan dari harta benda menjadi individu pemilik hak-hak yang melekat serta dapat dilakukan dengan aturan vis-a-vis laki-laki, maka kesepakatan tersebut telah membantu menghilangkan beberapa prospek yang paling merugikan dalam sistem patriarki (pemahaman yang menganggap istri sebagai harta kepemilikan). Kontrak merupakan suatu perjanjian pranikah yang mengizinkan seorang perempuan untuk mengatur sebuah persyaratan tidak hanya dalam hal pernikahan saja, tetapi juga berlaku dalam hal perceraian, seperti penolakan terhadap praktik poligami, ketentuan mengenai hak cerai bagi seorang istri, penentuan terlebih dahulu jumlah uang tebusan perceraian, kesepakatan pengasuhan anak, dll. Kendati demikian, tidak sedikit dari kaum laki-laki yang lebih memilih untuk tidak menghormati kontrak pernikahan, padahal Allah sudah memperingatkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 177: “orang-orang yang menepati janji apabila berjanji”. Tidak hanya itu, diberbagai negara ada yang lebih memilih untuk tidak melahirkan kontrak pernikahan atau tidak memberi hukuman jika terjadi

---

<sup>68</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 316.



pelanggaran terhadapnya (terutama apabila dilakukan oleh pria). Dari sini sudah jelas bahwasannya kaum muslim harus menangani permasalahan tersebut agar tercipta pernikahan yang Islami.

Sementara itu, meskipun kita perlu untuk mempelajari hak-hak yang secara kontraktual dapat dituntut oleh perempuan, hal tersebut bukanlah satu-satunya aspek yang dapat dipakai dalam menilai ajaran Al-Quran tentang hubungan suami dan istri. Sebab menurut Al-Qur'an, kesetaraan antara suami dan istri bukanlah produk dari ontologi manusia (pemikiran mengenai kesetaraan/persamaan gender). Apalagi, karena Al-Qur'an mengajarkan prinsip kesetaraan gender sebagai realitas ontologis, maka secara logika mustahil mengajarkan prinsip ketidaksetaraan antara suami dan istri. Oleh karena itu, menurut Asma Barlas, penting untuk kita memahami sepenuhnya perbedaan hak yang dinikmati semua pihak dalam konteks keseluruhan ajaran Al-Qur'an mengenai kesetaraan gender.<sup>69</sup>

Barlas beranggapan bahwa sistem keluarga dalam ajaran Islam sama sekali tidak menunjukkan nilai-nilai patriarki. Meskipun selama ini memang terdapat opini bahwa institusi keluarga dan perkawinan merupakan bukti nyata kuatnya patriarki dalam Islam. Pemahaman ini muncul dari kesalah pahaman terhadap teks dan konteks Al-Qur'an. Jadi, dalam hal ini Asma Barlas tidak hanya

---

<sup>69</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, 317.

menekankan pemahaman terhadap teks saja, kita juga perlu memahami konteks turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kehidupan keluarga, Al-Qur'an menjunjung penuh kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Meskipun Al-Qur'an telah mengajarkan konsep-konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, umat Islam cenderung mengartikan suami sebagai pelindung istri dan orang yang memukul istrinya. Oleh karena itu, kita perlu menguji keorisinalitas dan validitas klaim tersebut.<sup>70</sup> Landasan yang dipakai dalam hal ini yaitu QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah mlebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

<sup>70</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, 320.

Menurut Barlas ayat ini dapat menjadi pedoman bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan, dengan kemampuan ekonomi mereka yang mana porsinya lebih besar dari perempuan.<sup>71</sup> Barlas mencoba menjelaskan apa arti sebenarnya dari istilah *qawwamuuna*. Dari tinjauan referensi yang dibacanya, Barlas tampaknya lebih setuju untuk tidak memaknai kata *qawwamuuna* sebagai pemimpin. Ia lebih cenderung menafsirkan istilah *qawwamuuna* sebagai pria pencari nafkah. Akan tetapi, seseorang yang mencari nafkah belum tentu menjadi kepala keluarga.<sup>72</sup>

Pada penafsiran mengenai makna dari kata “*qawwamuuna*” dalam surat An-Nisa’ ini, Asma Baras mengutarakan bahwasannya:

Namun, meskipun al-Qur’an menuntut suami untuk menjadi pencari nafkah, ia tidak menjadikannya sebagai seorang kepala rumah tangga, terutama dalam istilah yang dipahami oleh budaya feodal Barat. Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, pencitraan seperti itu bergantung pada definisi patriarki tradisional tentang ayah sebagai suami dan suami sebagai ayah, yang tidak diakui oleh al-Qur’an. Dan, meskipun kebanyakan muslim percaya bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga, al-Qur’an sendiri tidak menggunakan konsep atau istilah ini ketika berbicara tentang suami atau ayah.<sup>73</sup>

Berangkat dari konteks diatas, Barlas menegaskan bahwasannya pemberian nafkah atas sumi kepada istri adalah hak seorang istri dalam keluarga. Wajib hukumnya bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kehidupan sekarang ini,

<sup>71</sup> Nuril Fajri. *Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/ 4:34*. Journal of Islam and Purality. Vol, 4. No, 2 (2019).191.

<sup>72</sup> Asma Barlas, *Cara Qur’an Membebaskan Perempuan*, 17.

<sup>73</sup> Asma Barlas, *Cara Qur’an Membebaskan Perempuan*, 324.

nafkah perempuan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti, sandang, rumah, pelayanan kesehatan, dan segala kebutuhan dasar hidup bersama. Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kedudukan serta posisi seorang istri.

Pada ayat ini, Asma Barlas juga menganalisis bagian ayat yang memperbolehkan seorang suami memukul istrinya. Barlas meyakini bahwa sebagian besar umat Islam mengartikan makna *dharaba* sebagai hukuman yang berupa pemukulan kepada istri atau untuk memaksa istri agar tunduk pada suami. Namun demikian, Asma Barlas mengatakan bahwa perbuatan pemukulan pada dasarnya melanggar pandangan serta ajaran Alquran mengenai kesetaraan seksual. Pada umumnya sebuah pernikahan harus didasarkan pada rasa cinta, asih sayang, harmoni dan ketenangan.<sup>74</sup>

b. Hak dalam berhubungan seksual

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dipisahkan dari bagaimana masing-masing dari mereka berpartisipasi dalam ber-mu'asyarah secara ma'ruf, secara objektif dapat saling menggauli dengan baik. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri ditempatkan dalam kerangka mu'asyarah bi al-ma'ruf. Dalam hal ini, yang menjadi perbincangan mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu tentang hubungan seksual antara keduanya. Oleh karena itu, secara normatif hubungan seksual antara

<sup>74</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, 17.

suami istri merupakan aplikasi dan derivasi dari konsep mu'asyarah bi al-ma'ruf. Konsep dasar seks/seksualitas dan hubungan antara pria dan wanita telah dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum/30:21).

Kata *litaskunuu* biasanya diterjemahkan sebagai cinta, yaitu menandakan keintiman yang mendalam yang timbul dari kepuasan seksual dan kedamaian mental (Mir 1987). Pentingnya penggunaan kata tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu; *pertama*, menunjukkan bahwa dalam Islam mengharuskan hubungan seksual atau pernikahan didasarkan pada rasa cinta, harmoni, dan kenikmatan.

Dengan menitik beratkan perilaku saling memberi dan menerima kepuasan seksual, Al-Qur'an menekankan bahwa baik pria maupun wanita memiliki keinginan dan kebutuhan seksual, serta hak untuk memenuhi hal tersebut. *Kedua*, dengan mengartikan kata seks dalam istilah yang menunjukkan kesenangan dan kepuasan seksual, Al-Qur'an juga menekankan bahwa seks tidak hanya bertujuan untuk memperbanyak keturunan saja, akan tetapi seks juga merupakan

aktivitas yang menyenangkan, yang dirancang untuk menciptakan rasa cinta.<sup>75</sup>

Terdapat dua alasan yang mendominasi untuk mengetahui betapa pentingnya ayat tersebut yaitu; *pertama*, ayat tersebut mengungkapkan bahwa adanya perbedaan dengan berbagai tradisi dualistik, dalam artian bahwasannya Al-Qur'an tidak meenempatkan seksualitas sebagai lawan spiritualitas. Sebaliknya, ia melihat seks sebagai tanda kemurahan dan anugerah Tuhan terhadap umat manusia. Al-Qur'an juga tidak mengasosiasikan seks atau seksualitas dengan perilaku hewani atau perilaku jasmani semata (Hassan 1999, 341). Maka dari itu, Al-Qur'an bukanlah seperti yang umumnya dikatakan oleh kebanyakan Muslim, bahwa naluri seksual merupakan kelemahan terbesar manusia (Maududi dalam Hassan, 351). Melainkan, Al-Qur'an menganggap seks sebagai media Tuhan guna menciptakan hubungan yang penuh dengan kebersamaan, kedamaian, cinta, serta kasih sayang antara laki-laki dan perempuan (Hassan, 341). *Kedua*, ayat ini, seperti halnya ayat lainnya, menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri yang sama, termasuk ciri-ciri seksual yang merupakan bagian integral dari keseluruhan sifat alami manusia (fitrah). Terlebih, kesamaan/keserupaan sifat (seksual) manusialah yang membuat rasa cinta menjadi bermakna dan mungkin.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, 269.

<sup>76</sup> Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, 269.



## 2. Hak Perempuan Sebagai Anak

Hak anak dan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD tahun 1945, dan salah satu kewajiban negara ialah membela hak anak dan perempuan. Namun, hingga saat ini masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual bahkan sosial. Seorang anak dan perempuan memiliki hak yang sama untuk dilindungi harkat serta martabatnya.<sup>77</sup>

Pembunuhan yang terjadi terhadap anak perempuan, serta rendahnya penghormatan terhadap anak perempuan dalam patriarki Arab, merupakan keprihatinan Al-Qur'an. Hal ini dikerenakan sosok ayahlah yang bertanggung jawab atas pembunuhan anak perempuan dalam hal tersebut. Mereka juga terbiasa dengan asumsi bahwa Tuhan mempunyai anak perempuan. Al-Qur'an mengemukakan kekejaman dan kemunafikan yang menyatakan bahwa Tuhan diposisikan sebagai ayah dan mempunyai anak perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl 56-59:<sup>78</sup>

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka, untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui (kekuasaannya). Demi Allah, kau pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.

<sup>77</sup> Tri Agustin, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan, (Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2017), 2.

<sup>78</sup> Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, 313.

Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki).

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.

Penegasan di dalam Al-Qur'an mengenai kepemilikan anak perempuan kepada Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan memandang rendah anak perempuan. Ayat di atas memaparkan dengan jelas bahwasannya kelahiran anak perempuan sebagai kabar gembira. Akan tetapi sosok ayah dalam sistem patriarki malah berpaling dari hal tersebut, mereka menganggap hal itu sebagai musibah. Ketika lahir anak perempuan, wajah mereka menjadi marah padam, dan disertai dengan nafas yang tertahan karena rasa malu. Apabila mereka tidak membunuh bayi perempuan tersebut, maka mereka harus membiarkannya hidup dengan penuh penderitaan. Dalam hidupnya, mereka hanya mencintai anak laki-laki, wanita dan harta. Lantas bagaimana dengan pernyataan di dalam QS. Al-Mujadilah ayat 17 yang menyatakan bahwa harta benda dan anak-anak tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mengingat pemikiran-pemikiran yang sangat keji mengenai wanita, maka tidak heran apabila Al-Qur'an mengecam para penyembah berhala disebabkan karena memperempuankan Tuhan, "Apakah (pantas)

untuk kamu yang laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan?" (Q.S. 53:21).

Al-Qur'an tidak hanya mengecam ayah dengan sebab membunuh dan menindas anak perempuan saja, tetapi juga menjanjikan bahwa pada Hari Pembalasan, Allah akan memberikan pertanyaan seputar "bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, karena dosa apa dia dibunuh?" (QS. 81: 8-9). Janji yang tertera tersebut merupakan janji yang serius, karena di hari kiamat nanti, manusia akan mendapat ganjaran atas "amal perbuatan" yang mungkin telah mereka lupakan" tetapi "Allah menghitungnya" (QS.58:6). Di hari tersebut, ketika sang anak laki-laki tidak mampu untuk membantu ayahnya, maka pengakuan bayi perempuan (yang dibunuh) itu akan membuktikan bahwa sang ayah adalah seorang pendosa.<sup>79</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Tuhan akan meminta pertanggung jawaban seorang ayah atas pembunuhan putrinya, dan afirmasi mengenai penindasan anak perempuan pada saat dibiarkan hidup sama buruknya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa anak perempuan bukanlah harta milik ayah mereka, serta ayah tersebut tidak memiliki hak untuk melecehkan anak perempuan, apalagi sampai membunuhnya. Apabila Al-Qur'an memberikan kuasa mengenai hidup dan matinya seorang anak perempuan kepada ayahnya, atau menjadikannya sebagai harta milik orang tua, Al-Qur'an tidak akan meminta pertanggung

---

<sup>79</sup> Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, 314.

jawabannya atas pembunuhan dan pelecehan terhadap putrinya, Al-Qur'an juga tidak akan memberi tahu anak-anak untuk tidak taat dalam hal keimanan. Oleh karena itu, kaum Muslim yang menganggap anak atau istri sebagai hak kepemilikan ayah atau suami, mereka mengabaikan kesaksian bahwa Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, bahkan majikan serta budaknya dalam istilah yang sama sekali menyangkal kepemilikan.

Ringkasnya, menurut Al-Qur'an yang terpenting bukan hanya hak orang tua untuk menerima rasa hormat serta perlakuan baik dari anak-anaknya, seorang anak juga mempunyai hak untuk hidup, memperoleh penjangaan untuk dirawat, dan lebih khususnya anak perempuan mempunyai hak untuk memperoleh cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang menjelaskan hak-hak anak perempuan dan secara terbuka mengangkat masalah pelecehan ayah terhadap anak perempuannya, sebuah masalah yang ditekankan tidak hanya dalam patriarki agama tetapi juga pada patriarki sekuler dan modern.<sup>80</sup>

### **3. Hak perempuan Sebagai Orang Tua**

Tatkala Al-Qur'an menempatkan kewajiban untuk mentaati kedua orang tua (terutama ibu) pada urutan kedua setelah ketaatannya kepada Allah, tidak hanya dikarenakan peran ibu dalam mengusung tanggung jawab yang berat seperti mengandung, melahirkan serta menyusui. Hal

---

<sup>80</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, 315-316.

ini dikarenakan seorang ibu memiliki tugas untuk dapat membina para pemimpin umat.

Tanggung jawab dan peran inilah yang menjadikannya seorang umm atau ibu. Untuk keberhasilan dari peran ini, Tuhan menganugerahkan kepada para ibu dengan struktur fisik dan karakteristik psikologis yang berbeda dari seorang ayah.<sup>81</sup>

Ibu yang sedang hamil sembilan bulan, menjelang persalinan nyawalah yang menadi taruhannya, menyusui anak, mengganti popok saat buat air besar maupun kecil, melahirkan, menyusui sampai kenyang, memeluk anaknya saat menangis, memenuhi segala kebutuhan anak, bahkan seorang ibu akan memberikan perawatan dengan penuh perhatian, keikhlasan serta kasih sayang yang tak terhingga.

Selain aspek fisik dan juga reproduksi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga berkaitan dengan spesifikasi kemampuan berpikir dan berperilaku. Wanita lebih condong terlibat dalam aktivitas yang tenang, damai serta lebih membutuhkan ketelatenan. Dia juga lebih peka dalam hal perasaan dibandingkan pria. Sementara itu, perempuan lebih dominan dari pada laki-laki dalam pengetahuannya mengenai prinsip kehidupan sehari-hari. Fakta lain yang ditemukan para ilmuwan adalah bahwa pusat emosi wanita tumbuh lebih cepat dari pada pria.<sup>82</sup>

Sebuah pepatah mengatakan “buah jatuh tidak jauh dari

---

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994), 258.

<sup>82</sup> Hisham Thalbah dkk, *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis 2*, terj. Syarif Hade Masyah dkk (t.k.: Sapt Sentosa, 2010), 143-152.

pohonnya”. Pepatah ini mengandung pengertian bahwa kepribadian anak dengan kepribadian orang tuanya tidak akan jauh berbeda. Kebiasaan seperti apa yang mereka lihat, maka kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter dalam diri mereka. Seorang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan dan juga menanamkan moral kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam bahasa Arab yaitu “al-ummu al-madrasat al-‘ula” yang berarti ibu merupakan tempat pendidikan pertama dalam kehidupan setiap insan.<sup>83</sup>

Dalam ajaran Islam seorang anak diperintahkan untuk mendahulukan perintah ibunya dari pada manusia yang lain. Apabila tugas dari ayah dan ibu bentrok, maka tugas dari ibulah yang harus didahulukan. Haram hukumnya apabila seorang anak berkata”ahh” kepada orang tuanya, yang memperlihatkan sifat keengganan untuk memenuhi tugas dari orang tuanya, menolak dengan kasar perintah dari kedua orang tuanya, apalagi membentakinya. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra’ ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (٢٤)

Dan Tuhammu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”

<sup>83</sup> Akh. Muwafik Saleh, *Membangun Karakter dengan Hati Nurani: Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa* (Jakarta : Erlangga, 2012), 11.



dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban anak kepada orang tua, dan hak yang didapatkan orang tua dari anak. Salah satu hak yang didapatkan oleh orang tua yaitu kecintaan dan kelembutan perilaku. Maksudnya, orang tua berhak atas kasih sayang dan cinta dari seorang anak. Orang tua juga berhak atas kebaikan dan kelembutan perilaku dari anak, karena sudah membesarkan anaknya sampai dewasa. Mendurhakai orang tua merupakan perbuatan tercela dan perbuatan yang dibenci oleh Allah.<sup>84</sup>

Allah akan memberikan hukuman kepada siapa saja yang menganiaya dan mendurhakai ibunya. Bahkan berbuat durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar, yang mana Allah akan mempercepat azab atau siksaan baginya pada saat orang itu masih hidup didunia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa

<sup>84</sup> Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, 303

mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang Muslim.

Walaupun Al-Qur'an tidak memaparkan hak ibu dalam pengertian yang sama dengan hak seorang ayah dalam patriarki, akan tetapi menurut Barlas Al-Qur'an telah menempatkan ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan, maka dari itu kedudukan seorang ibu melebihi kedudukan seorang ayah. Penghormatan simbolis ini dapat dilihat pada surah. An-Nisa' ayat 1, yang mana dalam ayat tersebut Barlas menjelaskan konsep taqwa kepada Tuhan dan kepada seorang ibu. Al-Qur'an tidak hanya membawa ibu ke ranah makna simbolis milik Tuhan, tetapi juga keistimewaan ibu atas ayah, yang tidak pernah melekat pada konsep takwa. Sudah pasti bahwasannya ketakwaan pada Tuhan dan kepada ibu tidak sama, namun fakta bahwa Al-Qur'an memperluas jangkauan takwa hanya kepada ibu saja, hal ini menyatakan bahwa Al-Qur'an lebih mengutamakan ibu dengan cara yang tidak dilakukan terhadap ayah. (Al-Qur'an membagikan kepada ibu warisan yang sama jumlahnya dengan ayah, akan tetapi apabila si almarhum tidak memiliki anak, ibu menerima dua kali bagian ayah.).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Wanita*, 311.

## C. Analisis Penasiran Asma Barlas Menggunakan Teori Hermeneutika

### Hans George Gadamer

#### 1. Hak Perempuan Sebagai Istri

##### a. Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami

##### 1) Horizon Teks

Horizon merupakan bentangan pemahaman yang mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat dari titik tolak tertentu. Dalam hal ini kita berdiskusi mengenai kesempitan cakrawala (horizon), perluasan horizon, pengungkapan cakrawala baru dan seterusnya. Untuk mempelajari titik tolak yang spesifik, diperlukan beberapa tahapan, yakni tahapan memahami makna teks dan juga sejarah yang valid.<sup>86</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis menggunakan surah An-Nisa' ayat 34 yang berkaitan dengan hak istri atas perlakuan yang baik dari suaminya, ayat tersebut berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka

<sup>86</sup> Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 364.

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Berikut ini mengenai pemaparan tahapan yang lebih luas:

a. Makna teks

Makna teks yang dimaksudkan dalam Hermeneutika Gadamer adalah suatu cara untuk memperoleh pemahaman terhadap teks yang diteliti. Beliau mengatakan:

*When we try to understand a text, we do not try to transpose ourselves into the author's mind but, if one wants to use this terminology, we try to transpose ourselves into the perspective within which he has formed his views. But this simply means that we try to understand, we will try to make his arguments even stronger.*<sup>87</sup>

Ketika dia mencoba untuk memahami sebuah teks, kita tidak mencoba untuk mengubah diri kita sendiri ke dalam pikiran penulis tetapi, jika seorang ingin menggunakan terminologi ini, kita mencoba mengubah diri kita sendiri ke dalam perspektif dia di mana telah membentuk pandangannya. Tetapi ini hanya berarti bahwa kami mencoba untuk memahami, kami akan mencoba membuat argumennya lebih kuat.

---

<sup>87</sup> Siti Rachmah Amalia, *Hermeneutika Doa Kepada Orang Tua (Studi Kasus Surah Ibrahim Ayat 41 dan Surah Al Isra' Ayat 23-24)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 61-62. Dikutip dari Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* Translate By Joel Sheinmer dan Donald G. Marshal (London: Continuum, 2004), 292.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam memahami sebuah teks tentu harus kembali ke konteks di mana teks itu muncul. Disini penulis mengembalikan QS. An-Nisa' ayat 34 dengan memahami latar belakang turunnya ayat tersebut.

Surah An-Nisa' ayat 34 adalah surah ke-4 dalam Al-Qur'an, terdiri dari 176 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah, yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Allah melebihkan kedudukan laki-laki karena mereka telah memberikan hartanya (menafkahi) kepada perempuan. Oleh karena itu, wajar jika seorang wanita tunduk pada suaminya.

Selepas penjelasan mengenai kedudukan suami istri dalam keluarga, kemudian Allah menjelaskan bagaimana suami memperlakukan istri yang ditakutkan memberontak atau tidak taat. Tahap pertama yang patut dilakukan oleh seorang suami yaitu menasehati istrinya. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, suami bisa menerapkan tahapan kedua yaitu berpisah ranjang dari istri. Jika masih melanggar, maka seorang suami diperbolehkan untuk memberi hukuman kepada istri. Akan tetapi, apabila istri telah berubah menjadi lebih baik dan mau menaati suaminya, maka seorang suami tidak diperbolehkan

untuk menyakiti istrinya. Karena Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Tinggi.

Ketika muncul masalah dalam keluarga, ayat ini bisa disebut sebagai kunci solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an. Namun sayangnya, sering juga disalah artikan oleh sekelompok orang dengan keyakinan agama atau kepentingan tertentu. Dengan mengandalkan ayat ini, mereka menganggap bahwa suami mempunyai posisi sebagai tuan, sedangkan istrinya sebagai budak. Sama seperti seorang budak yang harus mematuhi perintah tuannya, demikian pula istri harus mematuhi perintah suami secara mutlak. Padahal ayat ini ingin menawarkan penjelasan lain dalam masalah lain.<sup>88</sup>

#### b. Sejarah Tes Al-Qur'an

Gadamer berpendapat bahwasannya sejarah teks adalah salah satu hal penting yang harus dicapai. Ia berkata:

*“The effect history, its realization, its really is history itself. Precisely for this reason history itself always exists in realition to its effects and hence to subsequent history, the course of events. The history of an events consequences and effects is not something different from the history of the event but is rather the history of the event itself, its own history. Because history is a process of realization, an event can be understood as it really is only when its effect are understood.”<sup>89</sup>*

<sup>88</sup> Hajj, Tafsir AlQur'an, Surat An-Nisaa Ayat 32-33. <http://www.hajj.com/id/the-noble-quran/item/747>.

<sup>89</sup> Siti Rachmah Amalia, *Hermeneutika Doa Kepada Orang Tua (Stui Kasus Surah Ibrahim Ayat 41 dan Surah Al Isra' Ayat 23-24)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 64. Dikutip dari Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* Translate By Joel Sheinmer dan Donald



“Efek sejarah, realisasinya, sebenarnya adalah sejarah itu sendiri. Justru karena alasan ini, sejarah itu sendiri selalu ada dalam realitas pengaruhnya dan sejarah berikutnya. Sejarah dari suatu peristiwa bukanlah sesuatu yang berbeda dari sejarah peristiwa tersebut melainkan sejarah peristiwa itu sendiri. Karena sejarah adalah proses realisasi, suatu peristiwa dapat dipahami sebagaimana adanya hanya jika efeknya dipahami.”

Masa lampau merupakan salah satu syarat untuk memahami kesadaran sejarah<sup>90</sup> dalam teks Al-Qur'an. Berawal dari memahami sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, ayat-ayat yang disebutkan dari pembahasan sebelumnya dapat diaplikasikan kedalam kesadaran sejarah dan juga horizon sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang berasal dari Al-Hasan: Bahwasanya ada seorang perempuan yang melapor kepada Rasulullah SAW dengan alasan telah ditampar suaminya. Kemudian Rasulullah bersabda: “Dia mesti diqishash (dibalas)”. Lalu turunlah surah An-Nisa’ ayat 34, sebagai ketentuan untuk mendidik istri yang berkelkua menyimpang. Selepas mendengarkan penjelasan dari ayat tersebut, istri itu pulang dengan tidak melakukan qishash.

Ibnu Jarir menceritakan dari beberapa jalur yang berasal dari Al-Hasan., dan bersumber dari Ibn Juraij dan As-

---

G. Marshal (London: Continuum, 2004), 366.

<sup>90</sup> Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terj. Ahmad Sahidah, 366.

Suddi: Seorang istri mengadu kepada Rasulullah SAW. karena ditampar suaminya (kalangan Anshar) dan meminta qishas (balasan), Nabi SAW. menyetujui permintaan tersebut. Kemudian turunlah ayat *“Wala ta’aj’al bil qur’ani min qalbi an yaqdhaha ilaika wahyuhu”* (surah Thaha ayat 114) sebagai peringatan kepadanya dan ayat di atas (surah An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami untuk mendidik istrinya.

Dikisahkan oleh Ibn Marduwai dari ‘Ali: terdapat seorang laki-laki dari golongan Anshar beserta istrinya pergi menemui Rasulullah. Istrinya berkata: *“Ya Rasulullah, dia memukulku dan meninggalkan bekas di wajahku”*. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: *“Dia tidak mempunyai hak untuk melakukan hal itu”*. Oleh karena itu, ayat di atas (An-Nisa ayat 34) muncul sebagai ketentuan tentang bagaimana cara mendidik istri.<sup>91</sup>

## 2) Horizon Pembaca

Horizon merupakan bentangan pemahaman yang mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat dari titik tolak tertentu. Tentu saja, untuk memperoleh sebuah horizon (pemahaman), seseorang harus belajar untuk melampaui yang dekat, bukan menjauhinya.

<sup>91</sup> Asbabun Nuzul, Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an (blog), Oktober, 2012. <https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2012/09/an-nisa-ayat-34.html>.

Akan tetapi, untuk melihatnya lebih baik dalam skala keseluruhan yang lebih besar dan lebih benar.<sup>92</sup>

Penolakan Nabi terhadap perilaku suami merupakan penegasan yang jelas tentang prinsip dasar kesetaraan dalam Islam. Selanjutnya dijelaskan bahwasannya di era tersebut masyarakat masih tidak mampu megusung konsep kesetaraan, maka dari itu turunlah ayat mengenai *qawwamah*. Banyak diantara mufassir kontemporer yang mencoba untuk menafsirkan ayat ini, dengan tujuan untuk meluruskan pemahaman masyarakat terhadap penafsiran era klasik yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya yaitu Asma Barlas.

Menurut Barlas ayat ini dapat menjadi pedoman bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan, dengan kemampuan ekonomi mereka yang mana porsinya lebih besar dari perempuan.<sup>93</sup> Barlas mencoba menjelaskan apa arti sebenarnya dari istilah *qowwamuuna*. Dari tinjauan referensi yang dibacanya, Barlas tampaknya setuju untuk tidak memaknai kata *qowwamuuna* sebagai pemimpin. Ia lebih cenderung menafsirkan istilah *qowwamuuna* sebagai pria pencari nafkah.

Pada penafsiran mengenai makna dari kata “pelindung” dalam surat An-Nisa’ ini, Asma Baras mengutarakan bahwasannya:

<sup>92</sup> Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terj. Ahmad Sahidah, 364.

<sup>93</sup> Nuril Fajri. *Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/ 4:34*. *Journal of Islam and Purality*. Vol, 4. No, 2 (2019).191.

Namun, meskipun al-Qur'an menuntut suami untuk menjadi pencari nafkah, ia tidak menjadikannya sebagai seorang kepala rumah tangga, terutama dalam istilah yang dipahami oleh budaya feodal Barat. Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, pencitraan seperti itu bergantung pada definisi patriarki tradisional tentang ayah sebagai suami dan suami sebagai ayah, yang tidak diakui oleh al-Qur'an. Dan, meskipun kebanyakan muslim percaya bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga, al-Qur'an sendiri tidak menggunakan konsep atau istilah ini ketika berbicara tentang suami atau ayah.

Berangkat dari konteks diatas, Barlas menegaskan bahwasannya pemberian nafkah atas sumi kepada istri adalah hak perempuan dalam keluarga. Wajib hukumnya bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kehidupan sekarang ini, nafkah perempuan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti, sandang, rumah, pelayanan kesehatan, dan segala kebutuhan dasar hidup bersama. Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kedudukan serta posisi seorang istri.<sup>94</sup>

Barlas menilai bahwa perempuan berhak memperoleh nafkah dari suaminya, sebab dia telah melaksanakan tugas yang tidak mudah seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Seorang laki-laki mempunyai kemampuan lebih untuk dapat melakukan pekerjaan berat yang susah untuk dilakukan oleh perempuan. Allah SWT sudah membagi urusan kehidupan serta telah menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi

---

<sup>94</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005)

perempuan berada di pundak laki-laki, dan membuat laki-laki membutuhkan perempuan secara psikologis dan spiritual.

Pada ayat ini, Asma Barlas juga menganalisis bagian ayat yang memperbolehkan seorang suami memukul istrinya (*nuzyuz*). Barlas meyakini bahwa sebagian besar umat Islam mengartikan makna *dharaba* sebagai hukuman yang berupa pemukulan kepada istri. Oleh karena itu, ayat ini harus dibaca sebagai “larangan untuk berbuat kasar terhadap istri”. Menurut Barlas, terdapat banyak cara untuk menafsirkan kata *dharaba*, bahkan apabila kita menafsirkan kata tersebut sebagai bentuk perizinan untuk melakukan pemukulan terhadap istri, tidak ada salahnya apabila kata tersebut juga diartikan sebagai sebuah bentuk pembatasan. Terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, bisa disimpulkan dari kisah yang terdapat dalam QS.Sad ayat 44. Ayat tersebut menjelaskan perihal Nabi Ayyub dan istrinya, dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada Nabi Ayyub untuk mengambil (dengan tangan) “seikat rumput, maka pukullah dengannya, dan janganlah kamu melanggar sumpah”. Beberapa penafsir percaya bahwa Nabi Ayyub diperintahkan untuk menggunakan ranting pohon. Sementara Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara spesifik siapa dan dengan apa Nabi Ayyub memukulnya. Berdasarkan pendapat para mufassir Muslim, seseorang yang disebut itu adalah istrinya yang telah melaknati Tuhan, oleh karena

itu Nabi Ayyub bersumpah untuk memukulnya. Hal ini menunjukkan bahwa kata *dharaba* bermakna simbolis, serta tidak memperlihatkan hukuman fisik, karena rumput bukanlah sesuatu yang dapat menyakiti tubuh. Terdapat sebuah Hadits yang mengungkapkan bahwa hukuman simbolis tidak boleh menyakitkan. Oleh karena itu, sebagian mufassir lebih tertarik untuk menjelaskannya dalam bentuk sapu tangan yang dilipat. Kedua, bisa disimpulkan pula bahwasannya Al-Qur'an memakai kata *dharaba* untuk membatasi, bukan untuk perintah, yaitu dengan cara menganalisis konteks sejarah dari ajaran-ajaran tersebut. Pada saat laki-laki tidak membutuhkan izin untuk memperlakukan istrinya dengan tidak pantas, QS. An-Nisa' ayat 34 ini tidak dapat dipahami hanya sekadar sebagai pemberian izin saja. Dalam kondisi tersebut, sudah jelas bahwa ayat ini merupakan batasan, sebab Al-Qur'an mengklaim *dharaba* sebagai jalan terakhir, tidak jalan satu-satunya atau jalan kedua. Dan apabila Al-Qur'an berupaya untuk menghentikan perilaku kasar kepada istri dimasa yang misoginis tersebut, maka tidak ada salahnya untuk beranggapan bahwa ayat ini sebagai pembenaran atas perilaku kasar terhadap istri.<sup>95</sup>

Barlas beranggapan bahwa banyaknya penafsiran mengenai ayat tersebut, menyatakan bahwa terdapat ambiguitas didalamnya. Dalam hal ini, walaupun kita tidak bisa menyepakati bacaan yang

---

<sup>95</sup> Asma Barlas, Cara Qur'an Membebaskan Perempuan, 325-326.



paling tepat, pernyataan yang mengatakan bahwa ayat tersebut sebagai pemberian izin kepada suami untuk memukul istrinya, serta untuk memaksa istri agar tunduk kepada suaminya, hal seperti ini tidak dapat diterima, sebab pembacaan seperti ini bertentangan dengan pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan gender dan ajarannya bahwa pernikahan harus didasarkan pada rasa cinta, kasih sayang, keharmonisan dan ketenangan.<sup>96</sup>

### 3) Peleburan Horizon

Peleburan horizon terjadi setelah memahami horizon teks dan horizon penafsir (penulis). Horizon selalu berarti bahwa seseorang belajar untuk melihat melampaui yang dekat dan yang paling dekat, bukan untuk melihat jarak, tetapi untuk melihatnya lebih baik dalam keseluruhan yang lebih besar dan dalam dimensi yang lebih baik.<sup>97</sup>

Berikut ini adalah tafsir analisis kata *qawwamah* dan *dharaba* dalam ayat 34 Al-Qur'an An-Nisa:

1. Mengenai sejarah teks dan penafsiran. Pada surah An-Nisa' ayat 34 ini membahas tentang hak istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suami serta menjelaskan posisi suami dan istri dalam rumah tangga. Kemudian menjelaskan cara seorang suami dalam menghadapi isterinya yang dikhawatirkan melanggar atau tidak taat.

<sup>96</sup> Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, 327.

<sup>97</sup> Siti Rachmah Amalia, *Hermeneutika Doa Kepada Orang Tua*, 75.

2. Pemahaman yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 34 mengenai makna kata *qawwamah* dan *dharaba*. Menurut cakrawala teks kata *qawwaamah* berartikan kaum lelaki yang menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Allah melebihkan posisi kaum lelaki dengan alasan mereka menafkahi perempuan dengan hartanya sendiri. Dengan demikian, wajar bila perempuan menaati suaminya. Sedangkan pada cakrawala penulis yaitu lebih cenderung menafsirkannya kedalam arti laki-laki pencari nafkah. Ayat ini dapat menjadi pedoman bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang mana porsi kemampuan ekonomi laki-laki lebih besar dari perempuan.

Sementara itu, dalam penggunaan kata *dharaba* menurut cakrawala teks adalah sebagai pemukulan terhadap istri yang tidak patuh kepada suaminya. Sedangkan pemahaman menurut cakrawala penulis kata *dharaba* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pembatasan. Yang mana untuk menghadapi istri yang tidak taat pada suami, tidak harus memukul istri tersebut. Menurut cakrawala penulis, penggunaan kata *dharaba* sebagai pemukulan terhadap istri merupakan jalan terakhir, tidak jalan satu-satunya atau jalan kedua.

3. Peleburan cakrawala untuk menemukan makna baru. Setelah sebelumnya mengkaji makna “*qawwamah*” yang berarti pelindung. Dalam konteks ini pernyataan mengenai makna pelindung (*qawwamah*) sering disalah artikan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berasumsi bawahsannya atas dasar ayat ini perempuan harus tunduk kepada laki-laki dalam hal apapun, karena laki-laki merupakan pelindung bagi perempuan, serta mereka menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Namun seiring berkembangnya zaman, pada cakrawala penulis kata *qowwamah* lebih condong untuk menafsirkannya sebagai laki-laki pencari nafkah. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu menjadikannya sebagai kepala rumah tangga.

Makna dari kata *qawamah* adalah pemenuhan tanggung jawab ekonomi dan juga sosial. Oleh karena itu, *qawamah* merupakan tanggung jawab yang dapat diemban oleh seseorang yang mampu dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, atau kerjasama antara keduanya, tergantung pada kondisi dan situasinya.

Pemberian nafkah atas suami terhadap istrinya adalah hak perempuan dalam keluarga, dan wajib hukumnya atas suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan kedudukan serta posisi seorang istri. Adapun nafkah bagi

seorang istri mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti, sandang, rumah, pelayanan kesehatan, dan segala kebutuhan dasar hidup bersama.

Seorang istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya, sebab dia telah melaksanakan tugas yang tidak mudah seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Seorang laki-laki mempunyai kemampuan lebih untuk dapat melakukan pekerjaan berat yang susah untuk dilakukan oleh perempuan. Allah SWT sudah membagi urusan kehidupan serta telah menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi perempuan berada di pundak laki-laki, dan membuat laki-laki membutuhkan perempuan secara psikologis dan spiritual.

Sedangkan untuk pemaknaan kata *dharaba* yang sebelumnya berarti pemukulan atas suami terhadap istrinya. Menurut cakrawala penulis, ayat ini merupakan batasan, bukan perintah. Sebab Al-Qur'an mengklaim *dharaba* sebagai jalan terakhir, tidak jalan satu-satunya atau jalan kedua. Pemukulan terhadap istri juga mempunyai batasan-batasan tertentu. Tidak diperbolehkan atas suami memukul istrinya secara berlebihan serta menggunakan benda tajam atau sesuatu yang dapat melukai istrinya. Karena pada dasarnya perbuatan pemukulan terhadap istri melanggar pandangan serta ajaran Alquran mengenai kesetaraan seksual. Suatu pernikahan harus

didasarkan pada cinta, kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian.

b. Hak dalam berhubungan seksual

1) Horizon Teks

Horizon mempunyai beberapa langkah untuk dapat mencapai suatu pemahaman yang akurat dalam hermeneutika. Pertama, langkah pemakaian terhadap teks. Kedua, kesadaran sejarah teks untuk melihat bagaimana cerita dari ayat tersebut. Ketiga, sejarah efektif untuk mencari makna kesesuaian teks dengan konteksnya.

Berikut teks ayat dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum/30:21).

Berikut penguraian untuk tahapan yang lebih luas:

a. Makna Teks

Surah Ar-Rum merupakan surat ke-30 dari Al-Qur'an, terdiri dari 60 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah. Surah diturunkan setelah Surah Al-Insyiqaq, dinamakan Ar-Rum yang artinya Bangsa Romawi (Bizantium) karena di awal

surat ini, yaitu ayat 2, 3, dan 4, Al-Qur'an menubuatkan kekalahan yang terus berlanjut dengan bangkitnya bangsa Romawi.

Dalam Surat Ar Rum yang mayoritas membahas mengenai perang, justru ada juga ayat yang membahas tentang pernikahan dan keluarga. Seolah-olah mengatakan bahwa keluarga juga perang melawan LGBT dan hal yang menyimpang lainnya, serta perang melawan unsur-unsur yang dapat merusak tujuan pernikahan.<sup>98</sup>

Ayat ini memiliki beberapa kandungan, yaitu:

1. Islam mensyariatkan sebuah pernikahan.
2. Salah satu ciri kekuasaan Allah adalah memperistrikan (menikahi) seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu manusia, bukan makhluk lain.
3. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
4. Sakinah merupakan keyamanan dan kedamaian, mawaddah merupakan cinta yang muncul atas faktor fisik, dan rahmah merupakan cinta yang muncul bukan dari faktor fisik.
5. Tanda kekuasaan Allah ini hanya bagi orang-orang yang berpikir.

---

<sup>98</sup> Muchlisin BK, Surat Ar-Rum Ayat 21, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan, September 6, 2021. <https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-21/>.



## b. Sejarah Teks

Ketidak adanya kontribusi pemahaman mengenai konteks historis teks kedalam interpretasi teks, membuat pemaknaan teks bersifat parsial atau terdistorsi. Penafsiran terhadap suatu teks yang telah kehilangan akar sejarahnya dapat memudahkan peran fungsional teks dalam mengubah budaya masyarakat penerimanya. Dalam hal ini, terdapat dialektika yang sangat kuat antara teks dan budaya masyarakatnya. Pada saat teks disajikan dalam bahasa tertentu yang merepresentasikan budaya dan gagasan komunitas pengguna, maka budaya dan gagasan komunitas teks secara otomatis terekspresikan dalam teks tersebut.<sup>99</sup>

Dalam pandangan masyarakat patriarki Arab, perkawinan mengikuti model kepemilikan (tamalluk). Hal ini terlihat pada istilah yang digunakan untuk menyebut seorang suami dengan sebutan *Ba'al* (tuan, majikan, pemilik, penguasa) atas istrinya. Dan istri disebut *Mab'ul* (dikuasai, dimiliki, hamba, budak). *Ba'al* merupakan nama dewa klasik yang dipuja di Ba'labakka atau Heliopolis (sebuah kota di zaman peradaban kuno di Syiria). Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa *Ba'al* merupakan dewa sesembahan keluarga Nabi Yunus bangsa Semit lainnya. Patung berhala

---

<sup>99</sup> Elya Munfarida, *Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam*. Griya Jurnal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Vol. 10, No. 2 (2015), 211.

milik bangsa Arab pun juga dinamakan dengan *Ba'al*. Kata tersebut menyinggung otoritas dan kedudukan besar yang dimiliki oleh seorang pria dalam keluarga.

Istilah *Ba'al* bersifat sugestif, berbeda dengan *Al-mab'ul*, di mana istri berarti dimiliki, dikuasai dan dirawat oleh suami yang memberi harta dan melindunginya. Jadi, kata ini mencabut akar-akar dan menanam akar-akar lain. Artinya, ia menghilangkan dari jiwa istrinya segala pertimbangan, status, atau bahkan rasa kehadiran (kainunah atau eksistensi) dan preferensi terhadap lingkungan keluarga. Pada saat yang sama, di sisi lain dia juga menanamkan dalam dirinya benih ketaatan, kepasrahan, ketundukan, kemutlakan, subordinasi, dan keikhlasan untuk melakukan pekerjaan yang didefinisikan oleh *Ba'al* atasnya, sebagai objek kepuasan fisik serta sebagai manusiakelas dua yang diberi beban untuk melayani suami serta merawat anak-anaknya.

Sebagian besar perempuan perkotaan di era pra-Islam hidup dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, sehingga status perempuan menjadi lebih rendah dan hak-hak mereka diabaikan. Kebanyakan wanita tunduk di bawah dominasi kekuasaan pria, baik itu suami atau bahkan saudara laki-laki mereka. Hak laki-laki atas perempuan diibaratkan seperti barang kepemilikan mereka. Hal ini terjadi tidak hanya dalam

perkawinan dengan tawanan perempuan yang berada di bawah kendali orang yang menawannya, tetapi juga dalam perkawinan melalui jual beli atau perjanjian (kontrak). Dalam hal ini, pembeli memberikan kepada wali calon pengantin sejumlah uang (mas kawin) (dan mungkin sejumlah uang lain, hadiah, sedekah kepada wanita itu sendiri), dengan demikian berarti membeli wanita tersebut dan menjadikannya sebagai hak milik si pembeli. Perkawinan kontraktual atau perjanjian ini merupakan kesepakatan antara calon suami dengan sang wali untuk menjadikan perempuan sebagai objek jual beli. Juga, baik konvensi maupun undang-undang tidak membatasi jumlah istri yang dapat dinikahi oleh seorang pria pada saat yang sama. Satu-satunya hal yang dapat membatasinya adalah pertimbangan ekonomi.<sup>100</sup>

## 2) Cakrawala Pembaca

Pada pembahasan ini Asma Barlas mengatakan bahwa kata *litaskunuu* biasa diterjemahkan sebagai cinta. Pemakaian kata ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, mengharuskan hubungan seksual atau pernikahan didasarkan pada rasa cinta, harmoni, dan kenikmatan. Dengan menitik beratkan perilaku saling memberi dan menerima kepuasan seksual serta hak untuk memenuhi hal tersebut. Al-Qur'an juga menekankan bahwa seks

<sup>100</sup> Elya Munfarida, *Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam*. 223.

tidak hanya bertujuan untuk memperbanyak keturunan saja, akan tetapi seks juga merupakan aktivitas yang menyenangkan, yang dirancang untuk menciptakan rasa cinta.

Oleh karena itu, penerapan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual antara suami istri merupakan tujuan yang baik bagi keduanya. Pasangan suami istri harus menduduki posisi yang setara menurut Al-Qur'an, bukan sebagai pasangan yang berbeda derajatnya, yang mana satunya sebagai tuan dan yang lainnya budak, yang satu adalah subyek dan lainnya adalah objek. Dalam hal ini, Asy-Syirazi berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya seorang istri berkewajiban memenuhi permintaan suaminya, namun apabila istri tidak terangsang untuk melayani suaminya, dia diperbolehkan untuk menawar atau menunda hingga tiga hari. Sementara itu, bagi istri yang sedang sakit, dia tidak wajib melayani suaminya sampai rasa sakitnya mereda.<sup>101</sup>

### 3) Peleburan Horizon (Cakrawala)

Peleburan horizon didefinisikan sebagai suatu kesatuan bentuk dari horizon teks dan horizon penafsir, yaitu tidak membiarkan penafsir berbicara tentang makna asli teks dari suatu ayat, tanpa menganggap bahwa pendapat penafsir juga termasuk di dalamnya.

Pertama, dalam Surah Ar-Rum Ayat 21, Allah SWT.

<sup>101</sup> Husein Muhammad, *Pandangan Islam tentang seksualitas, dikutip dari Abdurrahman al Jazairi, Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, (Istanbul : Dâr ad-Da'wah), 65.

menjelaskan salah satu tanda kebesaran-Nya. Tanda kebesaran-Nya ini berupa cinta dan kasih sayang yang diberikan baik kepada pria maupun wanita dalam hubungan suami istri (pernikahan).

Kedua, Dalam masyarakat patriarki Arab, perkawinan dijadikan sebagai kontrak kepemilikan (tamalluk). Sedangkan istri hanyalah menjadi pelayan dan pemuas nafsu suaminya, yang mana hal ini melekat pada pemenuhan dirinya sebagai seorang istri. Sedangkan menurut cakrawala pemahaman bahwasannya seorang istri juga mempunyai hak dalam hubungan seksual. Tidak adanya hak seksual bagi perempuan merupakan akibat dari berbagai hukum Islam dan penerapan hukum pada abad pertengahan yang diberlakukan dari perspektif laki-laki. Landasan yang digunakan dalam ilmu fiqih kala itu ialah bahwasannya dalam hubungan suami istri berdimensi ibadah. Namun, sesungguhnya ibadah itu harus dilakukan dengan i'tikad baik tanpa adanya paksaan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual bukan hanya sekedar berhubungan fisik saja, nilai ibadah juga harus ditentukan oleh keikhlasan psikis, serta harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, penerapan konsep mu'asyarah bi al-ma'ruf dalam hubungan seksual antara suami istri merupakan tujuan yang baik bagi keduanya. Pasangan suami istri harus menduduki posisi yang setara menurut Al-Qur'an, bukan sebagai pasangan yang berbeda derajatnya, yang mana satunya sebagai tuan dan yang lainnya

budak, yang satu adalah subyek dan lainnya adalah objek.

## 2. Hak Perempuan Sebagai Anak

### a. Cakrawala Teks

Berikut ayat dalam QS. An-Nahl ayat 56-59 yang berhubungan dengan hak perempuan sebagai anak:

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦)  
 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ  
 وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ  
 هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka, untuk berhalal-halal yang mereka tidak mengetahui (kekuasaannya). Demi Allah, kau pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.

Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki).

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.

Selanjutnya pemaparan untuk tahapan yang lebih luas:

#### 1) Makna Teks

Makna teks dalam ayat ini bisa dilihat dari latar belakang teks tersebut. Surah An-Nahl berarti “lebah” dan termasuk surah



ke-16 dari Al-Qur'an. Terdiri dari 128 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surah ini disebut An-Nahl yang artinya lebah, karena di dalamnya terkandung firman Allah SWT ayat 68 yang artinya: "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah". Lebah merupakan ciptaan Tuhan yang telah memberikan banyak manfaat serta kenikmatan bagi manusia. Madu yang dihasilkan lebah memiliki kemiripan dengan Al-Qur'anul Karim. Madu berasal dari berbagai sari bunga dan digunakan dalam pengobatan untuk berbagai macam penyakit manusia. Dan Al-Qur'an memuat intisari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi zaman dahulu, dan ajaran-ajaran yang diperlukan bagi semua bangsa dari segala usia untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat.

Surah ini berisi informasi mengenai ciri-ciri orang musyrik dan perilaku mereka, serta tantangan mereka terhadap kebenaran mengenai Hari Pembalasan dan identitas kerasulan Muhammad SAW. dan kemudian Allah SAW menyebutkan peringatan-Nya kepada mereka serta azab atau hukuman yang mereka derita disebabkan dari sifat tindakan mereka. Dalam surah ini, Allah menunjukkan bukti Ke Esaan-Nya sembari menggambarkan nikmat yang Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya. Dan juga surat ini berisikan hukum serta ajaran-ajaran

mengenai akhlak.<sup>102</sup>

## 2) Sejarah Teks

Secara umum, masyarakat Arab pada saat itu adalah masyarakat yang suka berperang. Masalah kecil antara satu orang dengan orang lain dapat menyebabkan perang besar yang melibatkan banyak suku. Mereka memiliki sikap yang sangat tidak ramah terhadap perempuan dan sebenarnya sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat perempuan. Perempuan bahkan ditindas, dilecehkan dan dibenci oleh orang tuanya sendiri. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa mempunyai anak perempuan merupakan aib yang dapat merusak kehormatan. Pada saat itu, perempuan sering dijadikan sebagai jaminan atau alat pembayaran hutang suami atau orang tua. Terlebih lagi, menurut sejarah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup atau dibunuh. Keadaan ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi para ibu yang akan memiliki bayi, karena mereka hidup dalam masyarakat patriarki.<sup>103</sup>

Pakar sosiolog Duvale dan Harris berpendapat bahwa perang atau pembunuhan bayi perempuan adalah hasil dari supremasi laki-laki yang kompleks. Keterampilan serta kekuatan dalam hal

---

<sup>102</sup> FKIP Uhamka, Menyejukkan Hati dengan Membaca Kalam Ilahi, Mei 29, 2020. <https://fkip.uhamka.ac.id/galery-kegiatan/semangat-mengaji-di-bulan-suci-ramadhan/#:~:text=Surat%20An%20Nah1%20mengandung%20keterangan,Muhammad%20saw%20kemudian%20Allah%20SWT..>

<sup>103</sup> Zaki Ismail, *Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)*, Jurnal Review Politik, Vol.06, No. 01 (2016), 144.

memainkan senjata dengan senjata adalah profesi pria. Agresi laki-laki diperlukan agar mereka berhasil memainkan peran pelindung keluarga dan suku. Sebagai imbalannya, perempuan dilatih untuk bersikap pasif sebagai bentuk penunjang keberhasilan peran laki-laki. Dalam pandangan ini, laki-laki dianggap sebagai kelompok militer yang selalu siap berperang. Relasi gender seperti ini seringkali memperlihatkan pola relasi kuasa yang bercirikan kekuasaan laki-laki dalam mengambil keputusan atas perempuan dan karena kekuasaan yang mereka miliki, kebebasan untuk melakukan poligami terhadap perempuan dari semua tingkatan sosial di bawahnya. Sedangkan perempuan hanya diperbolehkan untuk melakukan praktik monogami, itupun dengan pria yang dirasa sederajat. Seringkali perempuan ditemukan hidup dengan kondisi sebatangkara sampai akhir hayatnya, hal ini dikarekan tidak ditemukannya pria yang dirasa setara dengan perempuan.<sup>104</sup>

Relasi gender di dunia Arab mendukung peran dominasi laki-laki dalam segala bidang. Dominasi laki-laki terlihat dalam sistem keluarga. Sebagai kepala keluarga, laki-laki memiliki hak utama, misalnya laki-laki yang berperan sebagai wali berhak untuk menentukan jodoh bagi anaknya, berhak berpoligami, apabila terbunuh maka nilai tebusannya lebih besar dari wanita, berhak menjadi imam dan mewarisi harta warisan. Namun, pada masa para nabi, laki-laki dewasa bukan lagi satu-satunya ahli waris, tetapi

---

<sup>104</sup> Elya Munfarida, *Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam*. 217.

beberapa kelompok perempuan, termasuk anak perempuan, istri, saudara perempuan, dan cucu perempuan, berhak untuk memperoleh warisan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dari pada laki-laki.

b. Cakrawala Pembaca

Pernyataan Asma Barlas mengenai ayat ini yaitu, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban seorang ayah atas pembunuhan putrinya, dan afirmasi mengenai penindasan anak perempuan pada saat dibiarkan hidup sama buruknya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa anak perempuan bukanlah harta milik ayah mereka, serta ayah tersebut tidak memiliki hak untuk melecehkan anak perempuan, apalagi sampai membunuhnya. Apabila Al-Qur'an memberikan kuasa mengenai hidup dan matinya seorang anak perempuan kepada ayahnya, atau menjadikannya sebagai harta milik orang tua, Al-Qur'an tidak akan meminta pertanggungjawabannya atas pembunuhan dan pelecehan terhadap putrinya, Al-Qur'an juga tidak akan memberi tahu anak-anak untuk tidak taat dalam hal keimanan. Oleh karena itu, kaum Muslim yang menganggap anak atau istri sebagai hak kepemilikan ayah atau suami, mereka mengabaikan kesaksian bahwa Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, bahkan majikan serta budaknya dalam istilah yang sama sekali menyangkal kepemilikan.

c. Peleburan Cakrawala

Pertama, pada surah An-Nahl ayat 56-59 ini mengisahkan tentang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh ayahnya di zaman sebelum islam datang. Mereka menganggap bahwa anak perempuan sebagai pembawa sial. Padahal sudah sangat jelas tertera di dalam Al-Qur'an bahwasannya kelahiran anak perempuan sebagai kabar gembira. Akan tetapi sosok ayah dalam sistem patriarki malah berpaling dari hal tersebut, mereka menganggap hal itu sebagai musibah

Kedua, pada zaman pra-Islam, kaum perempuan mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan, bahkan sampai dibenci oleh kedua orang tua mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa anak perempuan merupakan aib dan dapat merusak kehormatan. Kaum perempuan pada era tersebut kerap dijadikan sebagai barang gadaian atau alat pembayaran hutang oleh suami dan orang tua mereka. Terlebih menurut sejarah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup bahkan dibunuh. Padahal sesungguhnya anak perempuan bukanlah harta kepemilikan ayahnya, dan seorang ayah tidak memiliki hak untuk melecehkan anak perempuan, apalagi sampai membunuhnya. Al-Qur'an tidak hanya mengecam ayah dengan sebab membunuh dan menindas anak perempuan saja, tetapi juga menjanjikan bahwa pada Hari Pembalasan, Allah akan memberikan pertanyaan seputar bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dan dengan alasan apa mereka

membunuh bayi tersebut. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, manusia akan mendapat ganjaran atas amal perbuatan mereka, bayi perempuan (yang dibunuh) akan membuktikan bahwa sang ayah adalah seorang pendosa.

Ketiga, yang terpenting bukan hanya hak orang tua untuk menerima rasa hormat serta perlakuan baik dari anak-anaknya, seorang anak juga mempunyai hak untuk hidup, memperoleh penjangaan untuk dirawat, dan yang lebih utama yaitu hak untuk memperoleh cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

### 3. Hak perempuan sebagai orang Tua

#### a. Cakrawala Teks

Berikut ayat dalam QS. Al-Isra' ayat 23-24 yang berhubungan dengan hak perempuan sebagai orang tua:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَآخِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (٢٤)

Dan Tuhammu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku!



Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.  
Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai ayat tersebut untuk tahapan yang lebih luas:

#### 1) Makna Teks

Surah Al-Isra' merupakan surat ke-17 dalam Al-Qur'an, di turunkan di kota Makkah dan terdiri dari 111 ayat. Surah ini termasuk kedalam bagian surah-surat Makkiyah. Dinamakan Al-Isra', yang berartikan "perjalanan di malam hari", sesudah turunnya surah Al-Qashas. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra' berada setelah surat Al-Nahl. Terdapat dua ayat yang menjadi pengecualian dalam surah ini, yakni ayat ke-73 dan ayat ke-74. Serta ada juga beberapa yang menambahkan ayat ke-60 dan ayat ke-80. Terdapat komentar lain mengenai pengecualian ayat ke dalam golongan Makkiyah. Hal ini dikarenakan, ayat yang dimaksudkan dipahami sebagai ayat yang berbicara mengenai kondisi yang terjadi pada periode Madinah, akan tetapi pemahaman tersebut belum tentu demikian. Oleh karena itu, penulis cenderung mendukung pendapat para ulama yang menjadikan keseluruhan ayat pada surah ini masuk ke dalam golongan Makkiyah.

Ayat 23-24 yang terdapat dalam surah ini memuat pemahaman mengenai pendidikan karakter, yang diartikan

sebagai suatu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, karakter merupakan kekuatan moral yang memiliki kesamaan berupa budi pekerti, sopan santun, adab serta akhlak. Sumber dari akhlak dan adab yaitu wahyu, yang berupa Al-Qur'an dan Hadits. Sementara itu, sumber dari budi pekerti, moral, dan sopan santun adalah filsafat.

## 2) Sejarah Teks

Surah ini dinamakan Al-Isra' disebabkan karena permulaan ayat tersebut berbicara tentang Al-Isra, yakni sebuah deskripsi yang tidak ditemukan secara eksplisit selain dalam surah ini. Hal yang sama berlaku juga untuk nama Bani Isra'il, karena hanya dalam surah inilah dijelaskannya permasalahan mengenai pembentukan dan penghancuran Bani Isra'il. Disebut juga surah *Subhana* karena kata tersebut merupakan awalan dari surah Al-Isra'. Pada zaman Nabi, nama populer untuk kumpulan ayat ini yaitu surat Bani Isra'il. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui Aisyah RA. bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak akan tidur sebelum membaca surah Az-Zumar dan juga surah Bani Isra'il.

Fakta bahwa peristiwa Hijriah terjadi belum lama setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW., yaitu sekitar satu tahun lima bulan, berarti bahwa surat itu diturunkan pada tahun kedua belas kenabian, di mana jumlah umat Islam relatif

besar pada saat itu, meskipun harus diakui bahwasannya dibukanya surat ini menggambarkan peristiwa Isra', tidak serta merta ia turun segera setelah peristiwa itu. Bisa jadi terdapat ayat yang turun sebelum dan sesudahnya. Imam Al-Biqā'i meyakini bahwa pokok bahasan surah ini yaitu ajakan untuk menuju kehadiran Allah SWT. dan meninggalkan selain-Nya, sebab hanya Allah yang menguasai segala sesuatu dan Dia juga mendahulukan satu hal di atas yang lain. Inilah yang disebut dengan taqwa, yang mana batas minimal adalah pengenalan akan ke Tauhidan atau ke-Esaan Allah SWT., yang juga merupakan pembuka dari surah An-Nahl, puncaknya adalah ihsan, yang merupakan akhir dari uraian Surat An-Nahl. Ihsan memuat pengertian fana', yaitu melebur diri kepada Allah SWT.

Semua nama surah ini mengacu pada tema tersebut. Namun, kata *subhana* yang berarti Maha Suci Allah, adalah nama yang paling jelas untuk tema ini, sebab siapa yang Maha Suci dari semua kekurangan, maka wajar untuk dihadapkan kepada-Nya, semata-mata untuk sebuah pengabdian dan berpaling dari selain-Nya. Hal yang sama berlaku untuk nama Bani Israil. Siapa yang mengetahui secara detail kondisi serta perjalanan mereka menuju Bait Al-Maqdis yang mengandung arti isra', yakni perjalanan malam, maka akan menyadari bahwa hanya Allah-lah yang harus dituju. Oleh karena itu, semua nama surah ini mengacu pada tema

utama yang disebut aqidah.<sup>105</sup>

b. Horizon Penulis

Dalam ajaran Islam seorang anak diperintahkan untuk mendahulukan perintah ibunya dari pada manusia yang lain. Apabila tugas dari ayah dan ibu bentrok, maka tugas dari ibulah yang harus didahulukan. Haram hukumnya apabila seorang anak berkata”ahh” kepada orang tuanya, yang memperlihatkan sifat keengganan untuk memenuhi tugas dari orang tuanya, menolak dengan kasar perintah dari kedua orang tuanya, apalagi membentakinya.

Salah satu hak yang didapatkan oleh orang tua yaitu kecintaan dan kelembutan perilaku. Maksudnya, orang tua berhak atas kasih sayang dan cinta dari seorang anak. Orang tua juga berhak atas kebaikan dan kelembutan perilaku dari anak, karena sudah membesarkan anaknya sampai dewasa. Menurut Barlas Al-Qur'an telah menempatkan ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan, maka dari itu kedudukan seorang ibu melebihi kedudukan seorang ayah.

c. Peleburan Horizon

Pertama, ayat ini menjelaskan perihal kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua dan larangan untuk berkata kasar kepadanya. Wajib hukumnya sebagai anak untuk bertutur kata yang baik dan mulia kepadanya.

---

<sup>105</sup> Majida Hamra, Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23-24) (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh) 2021, 45-48

Kedua, tidak hanya sebagai hak anak saja, akan tetapi sudah menjadi hak orang tua pula untuk mendapatkan kecintaan dan perilaku baik dari anaknya, karena orang tualah yang sudah merawatnya dari kecil hingga dewasa. Berbuat durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar dan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Ketiga, Al-Qur'an telah menempatkan sosok ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan, maka dari itu kedudukan seorang ibu melebihi kedudukan seorang ayah. Al-Qur'an tidak hanya membawa ibu ke ranah makna simbolis milik Tuhan, tetapi juga keistimewaan ibu atas ayah, yang tidak pernah melekat pada konsep takwa. Sudah pasti bahwasannya ketakwaan pada Tuhan dan kepada ibu tidak sama, namun fakta bahwa Al-Qur'an memperluas jangkauan takwa hanya kepada ibu saja, hal ini menyatakan bahwa Al-Qur'an lebih mengutamakan ibu dengan cara yang tidak dilakukan terhadap ayah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian penulis menyimpulkan:

1. Dalam melihat bagaimana Islam berbicara tentang perempuan, Barlas memakai dua argumen penting yaitu, argumentasi historis dan argumentasi hermeneutik. Argumentasi historis atau sejarah menyiratkan penggunaan fitur politik tekstual dan seksual yang berkembang dalam masyarakat Islam, terutama proses yang menghasilkan interpretasi patriarki dalam Islam. Semenara itu, tujuan dari argumentasi hermeneutik adalah untuk menemukan di dalam Al-Qur'an apa yang disebutnya sebagai epistemologi egaliter dan anti-patriarki di dalam bacaan Al-Qur'an
2. Hak-hak perempuan dalam keluarga yang ditekankan oleh Asma Barlas meliputi hak perempuan sebagai istri, hak perempuan sebagai anak dan hak perempuan sebagai orang tua.
  - a. Hak perempuan sebagai istri
    - 1) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami

Ayat yang dikaji dalam pembahasan ini yaitu QS. An-Nisa' ayat 34. Asma Barlas beranggapan bahwa ayat ini dapat menjadi pedoman bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan, dengan kemampuan ekonomi mereka yang mana porsinya lebih besar dari perempuan. Barlas mencoba menjelaskan



apa arti sebenarnya dari istilah *qowwamuuna*. Dari tinjauan referensi yang dibacanya, Barlas tampaknya setuju untuk tidak memaknai kata *qowwamuuna* sebagai pemimpin. Ia lebih cenderung menafsirkan istilah *qowwamuuna* sebagai pria pencari nafkah.

Pada ayat ini, Asma Barlas juga menganalisis bagian ayat yang memperbolehkan seorang suami memukul istrinya (*nuzyuz*). Barlas meyakini bahwa sebagian besar umat Islam mengartikan makna *dharaba* sebagai hukuman yang berupa pemukulan kepada istri. Oleh karena itu, ayat ini harus dibaca sebagai “larangan untuk berbuat kasar terhadap istri”. Menurut Barlas, terdapat banyak cara untuk menafsirkan kata *dharaba*, bahkan apabila kita menafsirkan kata tersebut sebagai bentuk perizinan untuk melakukan pemukulan terhadap istri, tidak ada salahnya apabila kata tersebut juga diartikan sebagai sebuah bentuk pembatasan.

## 2) Hak dalam berhubungan seksual

Pada pembahasan ini Asma Barlas mengatakan bahwa kata *litaskunuu* dalam surat Ar-Rum ayat 21 biasa diterjemahkan sebagai cinta. Pemakaian kata ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, mengharuskan hubungan seksual atau pernikahan didasarkan pada rasa cinta, harmoni, dan kenikmatan. Dengan menitik beratkan perilaku saling memberi dan menerima kepuasan seksual serta hak untuk memenuhi hal tersebut. Al-

Qur'an juga menekankan bahwa seks tidak hanya bertujuan untuk memperbanyak keturunan saja, akan tetapi seks juga merupakan aktivitas yang menyenangkan, yang dirancang untuk menciptakan rasa cinta.

b. Hak perempuan sebagai anak

Pernyataan Asma Barlas mengenai pembahasan ini yaitu, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban seorang ayah atas pembunuhan putrinya, dan afirmasi mengenai penindasan anak perempuan pada saat dibiarkan hidup sama buruknya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa anak perempuan bukanlah harta milik ayah mereka, serta ayah tersebut tidak memiliki hak untuk melecehkan anak perempuan, apalagi sampai membunuhnya. Apabila Al-Qur'an memberikan kuasa mengenai hidup dan matinya seorang anak perempuan kepada ayahnya, atau menjadikannya sebagai harta milik orang tua, Al-Qur'an tidak akan meminta pertanggungjawabannya atas pembunuhan dan pelecehan terhadap putrinya, Al-Qur'an juga tidak akan memberi tahu anak-anak untuk tidak taat dalam hal keimanan.

c. Hak perempuan sebagai orang tua

Salah satu hak yang didapatkan oleh orang tua yaitu kecintaan dan kelembutan perilaku. Maksudnya, orang tua berhak atas kasih sayang dan cinta dari seorang anak. Orang tua juga berhak atas kebaikan dan kelembutan perilaku dari anak, karena sudah

membesarkan anaknya sampai dewasa. Menurut Barlas Al-Qur'an telah menempatkan ibu dalam ranah penghormatan simbolis yang berhubungan dengan Tuhan, maka dari itu kedudukan seorang ibu melebihi kedudukan seorang ayah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis bermaksud untuk memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis hanya terfokus kepada tafsiran dari Asma Barlas mengenai hak-hak perempuan. Padahal masih banyak lagi pembahasan yang dapat dijadikan objek penelitian lebih lanjut.
2. Penulis harap, untuk penelitian selanjutnya dapat lebih dalam lagi untuk mengkaji pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga.
3. Penulis agak kesulitan dalam mencari buku lain karya Asma Barlas yang dapat dijadikan sebagai sumber primer, untuk itu penulis berharap kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menemukan lebih banyak lagi buku karya Asma Barlas agar dapat menjadi referensi tambahan terhadap sumber primer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus. *Bentuk-Bentuk Perilaku Gender*. Lentera: Journal of Gender and Children Studies, Vol. 1. Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.
- Agustin, Sienny. Memahami Pengertian dan Perbedaan Gender dengan Seks. (2 Mei 2022). <https://www.alodokter.com/memahami-pengertian-dan-perbedaan-gender-dengan-seks>
- Agustin, Tri. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2017.
- Amalia, Siti Rachmah. *Hermeneutika Doa Kepada Orang Tua (Studi Kasus Surah Ibrahim Ayat 41 dan Surah Al Isra' Ayat 23-24)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Amini, Ibrahim. *Niz'am al-Hayat Azzawjyah, Ter. Jawad Muammar, Hak-hak Suami dan Istri*, Jakarta : Cahaya, Cet. III, 2005.
- Asbabun Nuzul, Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an (blog), Oktober, 2012. <https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2012/09/an-nisa-ayat-34.html>.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebakan Perempuan*, ter. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: P.T. Srambi Ilmu Semesta, 2005.
- Baroroh, Siti. *Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Engineer*. Skripsi, UIN Walisogo, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, Cet. XIII, 2014.
- BK, Muchlisin. Surat Ar-Rum Ayat 21, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan, September 6, 2021. <https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-21/>.
- Departemen Agama Kementrian Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro, 2009.

- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia, cet. XII*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemah : Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta:LSPPA, 2000.
- Fajri, Azwar. *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal Substantia, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Fajri, Nuril. *Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/ 4:34*. Journal of Islam and Purality. Vol, 4. No, 2, 2019.
- Fakih, Mansur. *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Farah, Naila. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer*. Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Fauziyah, “*Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa Ayat 1*”, Journal of Plastren, Vol. 6, No.2,2013.
- Febrianti, Nurul. *Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Gadamer, Hans Georg. *Truth and Method*, Ter. Ahmad Sahhidah, *Kebenaran dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hamra, Majida. *Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak (Kajian Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 23-24)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Handayani, Trisakti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam*”, Jurnal SAWWA, Volume 8, No. 2, 2013.
- HS, Ali Imron. “*Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1 , 2012.
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Ismail, Zaki. *Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang*

- Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah*), Jurnal Review Politik, Vol.06, No. 01, 2016.
- Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan; Relasi gender menurut tafsir al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Karman, M. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer*. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018.
- Khotimah, Siti Khusnul, *Fiqih Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer*. Jurnal An-Nisa', Vol. 8, No. 1, 2015.
- Kurniawati, Eka Septi. "Perempuan dalam Al-Qur'an Menurut Asma Barlas (Sebuah Kajian Metodologis dalam Penafsiran Al-Qur'an)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Lapian, L. M. Gandhi. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Malisi, Ali Sibram. *Gender Dalam Islam*. Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 2, 2012.
- Mardinsyah, Mardety. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. Jakarta: Bitread, 2018.
- Mas'udah. *Menanggapi Hadis Perempuan Sebagai Imam Sholat Dalam Perspektif Amina Wadud (Analisis Hermeneutika Feminisme)*. Jurnal Musawa, Vol. 17, No. 2, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang : UIN MALIKI Press, 2010.
- Munfarida, Elya. Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra-Islam. Griya Jurnal UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Nihayah, Rohatun. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S Al-Hujurat Ayat 13", Journal of Syariati, Vol. VII, No. 02 Wonosobo: UNSIQ, 2021.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika Teori baru Mengenai Interpretasi, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Permana, Restiawan. *Reorientasi Ketidaksetaraan Gender Dalam Program Televisi*. Jurnal Promedia, Vol. II, No. 1. Jakarta: Universitas Bunda Mulia, 2016.



- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Rahmatullah, "Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Al-Qur'an", *Atikel of Nun*. Vol. 3, No. 2, 2017.
- Rosyadi, Imam. "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Counter Legal Draft (CLD)." Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008.
- Saleh, Akh. Muwafik, *Membangun Karakter dengan Hati Nurani: Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa*. Jakarta : Erlangga, 2012.
- Saptari, Ratna. *Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyana, 1997.
- Sembadra, Indri Sri. *Karakteristik Anti Patriarkal Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Asma Barlas*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, jilid 2*. Tangerang: Lentera Hati 2011.
- Sugara, Robi. "Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kiprah Megawati, Najwa Shihab dan Siti Baroroh)." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Sugihastuti, dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarbini, M. *Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Bogor: STAI Al-Hidayah.
- Thalbah, Hisham dkk, *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis 2, terj. Syarif Hade Masyah dkk. t.k.:* Sapta Sentosa, 2010.
- Tierney, Helen. *Women's Studies Encyclopedia, Vol.* New York: Green Wood Press,tt, 153.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Zainia, Hasny Ainun. *Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi Kasus di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fikriana  
NIM : U20181093  
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul “Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga” adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2022



**Dewi Fikriana**  
NIM. U20181093

## BIODATA PENULIS



Nama : Dewi Fikriana  
NIM : U20181093  
Tempat, dan tanggal lahir : Jember, 19 Maret 1998  
Alamat : Dusun Penitik, Desa Wonosari, Kecamatan  
Puger, Kabupaten Jember  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

### Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Wonosari tahun 2005 - 2006
2. SD NU Wonosari tahun 2006 - 2010
3. SMP Nahdlatuth Thalabah Yasinat tahun 2010 - 2013
4. SMK Nahdlatuth Thalabah Yasinat tahun 2013 - 2016

### Riwayat Organisasi

1. Tutor Divisi Fahmil Qur'an ICIS UIN KHAS Jember periode 2019-2020